



PUTUSAN

Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan kewarisan pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

- 1. PENGGUGAT 1** : Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tgl Lahir Manado, 30-08-1962, bertempat tinggal di Jl. Cendrawasih Lingkungan II, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx, Kelurahan Malendeng, Kecamatan xxxx xxxx x, xxxxxx, kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, sebagaimana menurut Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7171057008620001 tanggal 23-11-2011;
- 2. PENGGUGAT 2** : Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tgl Lahir Manado, 27-10-1958, bertempat tinggal di Lingkungan V, xxxxxxxxxxx x, Kelurahan Karame, Kecamatan xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxx, kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, sebagaimana menurut Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7171036710580003 tanggal 06-07-2012;
- 3. PENGGUGAT 3** : Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tgl Lahir Manado, 14-07-1973, bertempat tinggal di Lingkungan I, RT/RW 001/000, Kelurahan Sumompo, Kec. xxxx xxxxxxx, xxxxxx, kawin, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Islam, sebagaimana menurut Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7171021407730002 tanggal 22-03-2018;

Halaman 1 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



4. **PENGGUGAT 4** : Perempuan,
Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tgl Lahir Manado,
01-01-1971, bertempat tinggal di Lingkungan VII, xxxxxx
xxx, Kelurahan Mahawu, Kec. xxxx xxxxxxxx, xxxxxx,
kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama
Islam, sebagaimana menurut Kartu Tanda Penduduk
(KTP) NIK 7171024101710003 tanggal 05-07-2012;

Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai : **PARA PENGGUGAT**, Para
Penggugat bersama-sama telah memberikan surat kuasa khusus yang
bertanggal 10 Maret 2022 dengan sah kepada **Adv. SADIK GANI, S.H.,
M.H.** **Adv. ANDRI WAHIDIN SAZ GANI, S.H.** Keduanya berkewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum **KONGRES ADVOKAT
INDONESIA (The Congress of Indonesia Advocates)** Pada **Adv. SADIK
GANI, S.H., M.H. & Partners**, yang terdaftar di Kementerian Hukum Dan Hak
Asasi Manusia RI dibawah No. AHU-00272.60.10.2014, beralamat di Jalan
Rajawali Nomor 309, Kel. Hunggaluwa, Kec. Limboto, Kab. xxxx xxxxxxxxxx,
Prov. xxxx xxxxxxxxxx HP 081245684050 - Wa 082193055877 Email :
ganislawyersirn@gmail.com.yang bertanggal 10 Maret 2022 dengan sah, surat
kuasa mana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx
xxxxxxx dibawah Nomor 73/SK/KP/GW/2022 tanggal 18 Maret 2022, serta
sekaligus pula memilih kediaman hukum di kantor kuasanya :

Melawan

- **AISA MOHAMMAD KARIM** (istri/ahli waris dari Alm. KAKU KARIM), di
Lingkungan V Kelurahan Karama Kecamatan xxxxxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxx. dalam hal ini diwakili oleh kuasa insidentinya **Rachmad Idrak,
S.H.,M.H bin Hasan Idrak**, tempat dan tanggal lahir Manado, 1 Maret
1978, umur 44 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan
S2, pekerjaan ASN, Nomor Hp. 081356609977., tempat kediaman di
Lingkungan IV, Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten xxxx
xxxxxxx, berdasarkan surat Izin kuasa Insidentil, Nomor W26-
A1/591/HK.02/IV/2022, tanggal 20 April 2022, Selanjutnya disebut
TERGUGAT I;

Halaman 2 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **TERGUGAT 2**, di Lingkungan V Kelurahan Karame, Kecamatan xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx. Selanjutnya disebut, **TERGUGAT II**;
- **NOVI R. ANTU**, di Lingkungan III Kelurahan Karame Kecamatan xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx. dalam hal ini memberi kuasa kepada **TERGUGAT 6** (Tergugat V), berdasarkan surat Izin kuasa Insidentil, Nomor W26-A1/715/HK.02/VI/2022, tanggal 3 Juni 2022. Selanjutnya disebut **TERGUGAT III**;
- **TERGUGAT 4**, berkedudukan di xxxx xxxxxxx, Berkedudukan di Jl. H. Nani Wartabone No. 03 xxxx xxxxxxx. dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Hi. Harson M. Abas, S.H, Hj. Nannie Mannuru Pakaja, S.H, Spandi Pakaya, S.H,M.H.**, Tim Advokasi Pemerintah xxxx xxxxxxx berkewarganegaraan Indonesia, beralamat dan berkantor di Kantor Walikota xxxx xxxxxxxxx, Jalan Hi. Nani Wartabone, Kelurahan Biawao, Kecamatan xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 181.1/Hukum/149/2022, tanggal 8 April 2022, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Tanggal 13 April 2022 Nomor 91/SK/KP/GW/2022, Selanjutnya disebut-**TERGUGAT IV**
- **TERGUGAT 5**, di Lingkungan II, xxxxx xxxxxxxxxx xxx, Kecamatan xxxx xxxxx x, xxxx xxxxxxx, Selanjutnya disebut **TERGUGAT V**, ; dalam hal ini sekaligus kuasa insidentil dari **Novi Ismail karim alias Novi R. Antu (Tergugat III)**, dan **Ingko Antu alias Inko Antu (Turut Tergugat I)**, berdasarkan surat Izin kuasa Insidentil, Nomor W26-A1/715/HK.02/VI/2022, tanggal 3 Juni 2022, Selanjutnya disebut **TERGUGAT V**;
- **TERGUGAT 7 dan ROIS ANTU**, di xx xxxxx xxxxx xxx, Kec. xxxx xxxxx x, xxxx xxxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada **TERGUGAT 6** (Tergugat V), berdasarkan surat Izin kuasa Insidentil, Nomor W26-A1/715/HK.02/VI/2022, tanggal 3 Juni 2022, Selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT I**;
- **TURUT TERGUGAT 1**, Beralamat di xxxxx xxxxxxxxxx xxx, Kec. xxxx xxxxx x, xxxx xxxxxxx Selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT II**;
- **TURUT TERGUGAT 2** (Ahli Waris Alm. **KAHAR SIMBUKA**), di xxxxx xxxxxxxxxx xxx, Kec. xxxx xxxxx x, xxxx xxxxxxx, Selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT III**
- **ABDULLAH DJAMADI**, Di xxxxx xxxxxxxxxx xxx, Kec. xxxx xxxxx x, xxxx xxxxxxx, Selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT IV**;

Halaman 3 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Turut Tergugat II, III dan IV dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada **Fazrul Nanto Simbuka, S.H**, tempat dan tanggal lahir Manado, 20 Mei 1996, umur 26 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Kontrak pada Balai POM xxxx xxxxxxxx,, Nomor Hp. 082372185959., tempat kediaman di Jalan Usman Isa,, Kelurahan Dembe I, Kecamatan xxxx xxxxx x, Kabupaten xxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat Izin kuasa Insidentil, Nomor W26-A1/767/HK.02/VI/2022, tanggal 15 Juni 2022, Selanjutnya disebut KUASA TURUT TERGUGAT II,III dan IV);

- **TURUT TERGUGAT 6**, Di xxxxx xxxxxxxx xxx, Kec. xxxx xxxxx x, xxxx xxxxxxxx, Selaku TURUT TERGUGAT V
- **TURUT TERGUGAT 4** (Ahli Waris Alm. ANUNU KARIM), Di xxxxx xxxxxxxx xxx, Kec. xxxx xxxxx x, xxxx xxxxxxxx, Selaku TURUT TERGUGAT VI
- **TURUT TERGUGAT 5**, berkedudukan di Jl. Usman Isa - Lingkungan III, Kec. xxxx xxxxx x, xxxx xxxxxxxx, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Hi. Harson M. Abas, S.H, Hj. Nannie Mannuru Pakaja, S.H, Spandi Pakaya, S.H,M.H.**, Tim Advokasi Pemerintah xxxx xxxxxxxx berkewarganegaraan Indonesia, beralamat dan berkantor di Kantor Walikota xxxx xxxxxxxxxx, Jalan Nani Wartabone, Kelurahan Biawao, Kecamatan xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 800/Sekr/KDI/538.a/2022, tanggal 8 April 2022, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxx Tanggal 13 April 2022 Nomr 92/SK/KP/GW/2022, Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT VII

Dalam gugatan ini untuk selanjutnya secara bersama-sama TERGUGAT I s/d TERGUGAT V cukup disebut PARA TERGUGAT, sedangkan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT VII, disebut PARA TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat di muka sidang;

Halaman 4 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Maret 2022 telah mengajukan gugatan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxx, dengan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, tanggal 23 Maret 2022, yang oleh Kuasa para Penggugat mengajukan perbaikan gugatan secara tertulis tertanggal 21 Maret 2022, dengan dalil-dalil sebagaimana perbaikan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat, adalah ahli waris - ahli waris yang sah dari Almarhum Jusuf bin Pattilima bin Pona Karim, Almarhum Usman bin Pona Karim, Jamadi bin Pona Karim, dan No'u binti Pona Karim yang telah ditetapkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Manado, masing-masing dengan nomor :

- 29/Pdt.PI/2017/PA.Mdo tanggal 4 Desember 2017;
- 30/Pdt.PI/2017/PA.Mdo tanggal 19 Desember 2017;
- 187/Pdt.PI/2019/PA.Mdo tanggal 4 September 2019;
- 218/Pdt.PI/2019/PA.Mdo tanggal 2 Desember 2019;

2. Bahwa Alm. Pona Karim selain meninggalkan keturunan sebagaimana tertuang dalam empat penetapan Pengadilan Agama tersebut, juga meninggalkan antara lainnya tanah kebun yang terletak di lingkungan II, xx xxxxx xxxxx xxx, Kecamatan xxxx xxxxx x, xxxx xxxxxxxx, Seluas ± 34.000 M² (Tiga Puluh Empat Ribu Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Apamani.
- Timur : berbatasan dengan Gunung.
- Selatan : berbatasan dengan Tempat Pembuangan Akhir.
- Barat : Berbatasan dengan Negara.

Selanjutnya disebut **tanah warisan milik para ahli waris Alm. PONA KARIM** atau cukup disebut **objek Sengketa**;

3. Bahwa almarhum PONA KARIM dan keempat orang anaknya, yaitu : almarhum USMAN KARIM, PATTILIMA KARIM, JAMADI KARIM dan almarhumah NO'U KARIM semasa hidup mereka, tidak pernah mengalihkan hak kepemilikan atas **objek Sengketa** tersebut baik sebahagian maupun seluruhnya kepada orang lain. Melainkan penguasaan dan pengelolaan **objek Sengketa** tersebut hanya dikuasakan kepada Alm.

Halaman 5 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



ANUNU KARIM (orang tua dari TURUT TERGUGAT VI) sejak tanggal 21 Agustus 1978 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2001;

4. Bahwa selanjutnya, pada tahun 2001 penguasaan atas tanah kebun tersebut diambil alih oleh Alm. USMAN KARIM, TERGUGAT III, TERGUGAT II, Hi. JUSUF KARIM, TERGUGAT I; dan kemudian pada tahun 2001 itu juga dikuasakan kembali, namun kuasa hanya diberikan kepada TURUT TERGUGAT I untuk sekedar dijaga dan dikelola saja;

5. Bahwa mengingat Pemberi Kuasa Alm. USMAN KARIM dan Alm. Hi. JUSUP KARIM masing-masing telah meninggal dunia pada tahun 2007 dan 2015, sedangkan TERGUGAT I sendiri bukan ahli waris dari Alm. PONA KARIM, serta TERGUGAT III pada saat itu belum berkedudukan hukum sebagai ahli waris dari Alm. DJAMADI KARIM, maka kuasa yang diberikan oleh Alm. USMAN KARIM dan Alm. Hi. JUSUP KARIM tersebut telah berakhir demi hukum. Sedangkan kuasa yang diberikan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT III batal demi hukum oleh karena keduanya tidak memiliki legal standing sebagai pihak ahli waris, sehingga tidak berhak bertindak sebagai pemberi kuasa ;

6. Bahwa oleh karena itu, status hukum surat kuasa tahun 2001 dimaksud tidak berlaku lagi sebagai dasar penguasaan atas **objek Sengketa** tersebut, maka secara otomatis kekuasaan dan pengelolaan atas **objek Sengketa a quo** kembali kepada PARA PENGGUGAT dan ahli waris lainnya ;

7. Bahwa guna kepentingan pendaftaran tanah di BPN xxxx xxxxxxxx, karena itu pula, PARA PENGGUGAT telah mengajukan permohonan surat penguasaan pisik melalui surat nomor 012/002-Adv/SG-P2/XII/2019 yang bertanggal 7 Desember 2019 kepada TURUT TERGUGAT VII. Permohonan mana, mengenai pelayanan administrasinya telah diperintahkan **Ketua PTUN xxxx xxxxxxxxxx** melalui surat **Ketua PTUN xxxx xxxxxxxxxx Nomor : W4-TUN7/352/HK.06/V/2020 tanggal 20 Mei 2020** tentang pelaksanaan **Putusan fiktif positif PTUN Nomor : 1/P/FP/2020/PTUN.GTO Tgl. 30 April 2020** tanggal 30 April 2020;

8. Bahwa sebagai tindak lanjut dari **Putusan fiktif positif** tersebut, kemudian pada tanggal 20 Agustus 2021 telah dilakukan pengembalian batas oleh Badan Pertanahan xxxx xxxxxxxx terhadap SHP No. 11/Dembe

Halaman 6 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



atas nama Pemerintah xxxx xxxxxxxx (TERGUGAT IV). Hal itu sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Pengembalian Batas Nomor : 29/BA-30.01/VIII/2021. Selain itu, pada tanggal 30 September 2021 PARA PENGGUGAT bersama-sama dengan TURUT TERGUGAT VII telah melakukan pula kegiatan Pemeriksaan dan Penunjukkan Lokasi dan Batas-Batas Fisik Tanah yang dikuasai oleh PARA PENGGUGAT dan ahli waris lainnya.;

9. Bahwa ternyata TURUT TERGUGAT VII tidak menandatangani surat penguasaan pisik, dengan alasan karena :

- a. TERGUGAT I, II, dan III menghalangi TURUT TERGUGAT VII melalui suratnya yang tertanggal 23 September 2021 yang ditujukan kepada TURUT TERGUGAT VII, telah mengajukan keberatan atas surat permohonan penguasaan pisik yang diajukan PARA PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT VII. Inti alasannya adalah, bahwa tanah warisan yang menjadi objek sengketa sekarang, yaitu objek yang dimohonkan surat penguasaan pisiknya oleh PARA PENGGUGAT ini, semata-mata bukan milik pribadi Bapu Pona Karim; melainkan, objek tersebut belum dibagi kepada Bapu Pona Karim dan Mohamad Karim, sehingga dengan demikian TERGUGAT I mengaku sebagai cucu dari Mohamad Karim juga memiliki hak atas objek yang diklaim oleh PARA PENGGUGAT;
- b. TERGUGAT V menghalangi pula TURUT TERGUGAT VII melalui suratnya yang tertanggal 23 September 2021 yang ditujukan kepada TURUT TERGUGAT VII, telah mengajukan keberatan atas surat permohonan penguasaan pisik yang diajukan PARA PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT VII. Inti alasannya adalah, tanah warisan yang mereka miliki tidak ada hubungan dengan tanah warisan yang belum dibagi oleh Pona Karim dan Muhammad Karim. Tanah tersebut milik dari Ahmadi Karim saudara kandung dari Bapu Pona Karim yang berasal dari orang tua Abdul Karim dan Nenek Dumi.
- c. Terdapat Taman Budaya, Sanggar Tani, dan Jalan lingkaran akses masuk pintu Benteng Otanaha sepanjang ± 700 Meter dengan lebar 5 Meter yang dibangun TERGUGAT IV;

Halaman 7 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



d. TURUT TERGUGAT II telah mengklaim pula kepada TURUT TERGUGAT VII, bahwa didalam **objek Sengketa** terdapat kebun hak milik TURUT TERGUGAT II yang diperolehnya dari Alm. ANUNU KARIM (orang tua dari TURUT TERGUGAT VI) dan Al. KAHAR SIMBUKA (orang tua dari TURUT TERGUGAT III);

e. TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V, juga telah mengklaim pula kepada TURUT TERGUGAT VII, bahwa didalam **objek Sengketa** terdapat kebun hak milik TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V, yang juga diperolehnya dari Alm. ANUNU KARIM (orang tua dari TURUT TERGUGAT VI);

10. Bahwa PARA PENGGUGAT sangat keberatan atas sikap TERGUGAT I s/d IV melalui suratnya tertanggal 23 September 2021 tersebut, serta keberatan terhadap TERGUGAT V, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. TERGUGAT I bukan cucu maupun ahli waris dari Alm. Mohamad Karim. Karena, Alm. Habu (orang tua TERGUGAT I) bukan anak kandung dari Alm. MOHAMAD KARIM. Sehingga dengan demikian, TERGUGAT I tidak ada hubungan kewarisan dan kepemilikan dengan objek yang dimohon oleh PARA PENGGUGAT baik hubungan melalui Alm. PONA KARIM maupun Alm. MOHAMAD KARIM. Selain itu, terlepas dari TERGUGAT I sebagai cucu dari Alm. MOHAMAD KARIM atau tidak, fakta yang sebenarnya juga objek tanah warisan yang menjadi hak dari Alm. MOHAMAD KARIM berada diluar objek yang ditunjuk PARA PENGGUGAT, yaitu berada dibahagian bawah lokasi luas $\pm 34.000 \text{ M}^2$ yang diklaim PARA PENGGUGAT. Intinya objek tanah kebun seluas $\pm 34.000 \text{ M}^2$ ini, adalah benar-benar objek tanah warisan peninggalan Alm. PONA KARIM dan bukanlah berasal dari hak bagian Alm. MOHAMAD KARIM;

b. Keterangan dari TERGUGAT V adalah tidak benar dan tidak jelas. Sebab, TERGUGAT V dalam mengajukan surat keberatan kepada TURUT TERGUGAT VII tidak menunjukkan luas dan batas-batas tanah yang diklaim berasal dari Ahmadi Karim. Dengan demikian, PARA PENGGUGAT berpendapat bahwa tanah milik

Halaman 8 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Ahmadi Karim sebagaimana dimaksud dalam surat TERGUGAT V adalah fiktif dan rekayasa belaka, karena Ahmadi Karim tidak pernah memiliki tanah dalam objek tanah kebun seluas $\pm 34.000 \text{ M}^2$ yang menjadi hak milik waris PARA PENGGUGAT;

c. TERGUGAT IV telah membangun Taman Budaya, Sanggar Tani, dan Jalan lingkaran akses masuk pintu Benteng Otanaha sepanjang ± 700 Meter dengan lebar 5 Meter di area tanah warisan milik PARA PENGGUGAT tanpa sepengetahuan PARA PENGGUGAT, padahal objek-objek yang dibangun tersebut berada diluar batas tanah yang dikuasai TERGUGAT IV yang bersertipikat Hak Pakai No. 11/1993

Dembe I;

11. Bahwa oleh karena tanah seluas $\pm 34.000 \text{ M}^2$ (Tiga Puluh Empat Ribu Meter Persegi) tersebut bukan berasal dari hak bagian Alm. MOHAMAD KARIM, lagi pula TERGUGAT I tidak ada hubungan kewarisan dengan Alm. MOHAMAD KARIM, maka TERGUGAT I tidak berhak mewarisi dan memiliki atas objek tanah tersebut, serta tidak berhak pula menyatakan sikap keberatan kepada TURUT TERGUGAT VII atas permohonan penguasaan fisik yang diajukan PARA PENGGUGAT. Oleh sebab itu pula penyampaian suratnya yang tertanggal 23 September 2021 harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

12. Bahwa oleh karena TERGUGAT I tidak berhak mewarisi dan memiliki atas objek tanah tersebut, maka suratnya yang tertanggal 23 September 2021; yang berisi pernyataan keberatan atas surat permohonan penguasaan fisik yang diajukan PARA PENGGUGAT, harus dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat atau tidak beralasan hukum sebagai pihak ahli waris yang keberatan;

13. Bahwa oleh karena TERGUGAT IV tidak berhak membangun Taman Budaya, Sanggar Tani, dan Jalan lingkaran akses masuk pintu Benteng Otanaha sepanjang ± 700 Meter dengan lebar 5 Meter di area tanah warisan milik PARA PENGGUGAT, maka untuk menghindarkan kerugian yang lebih besar dan berkelanjutan bagi PARA PENGGUGAT maupun AHLI WARIS lainnya, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memerintahkan TERGUGAT IV untuk tidak melanjutkan segala aktivitas

Halaman 9 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



pembangunan sarana wisata di atas objek tanah warisan hak milik para ahli waris Alm. PONA KARIM dimaksud, termasuk aktivitas pembayaran-pembayaran ganti rugi objek tanah yang digunakan kepada pihak selain PARA PENGGUGAT, dan membongkar serta mengosongkan semua sarana wisata, sanggar tani yang dibangun diatas tanah warisan hak milik PARA PENGGUGAT sampai dengan batas waktu perkara ini telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;

14. Bahwa oleh karena TERGUGAT II adalah ahli waris dari NO'U BINTI PONA KARIM, dan orang tua dari TERGUGAT III adalah ahli waris yang sah dari Alm. JAMADI BIN PONA KARIM, yang sama-sama telah ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Manado sebagaimana tersebut pada bagian posita pertama diatas, maka dukungan TERGUGAT II dan III terhadap TERGUGAT I yang tertuang dalam surat tertanggal 23 September 2021 yang ditujukan kepada TURUT TERGUGAT II, perihal keberatan atas surat permohonan penguasaan pisik yang diajukan PARA PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT II, harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

15. Bahwa oleh sebab TERGUGAT I harus dihukum mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya dalam perkara a quo, maka TERGUGAT II dan III harus pula dihukum untuk menarik dukungannya terhadap TERGUGAT I, serta sama-sama dengan PARA TURUT TERGUGAT harus dihukum pula untuk tunduk pada putusan atas perkara a quo karena keterlibatannya;

16. Bahwa karena PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT sama-sama telah terlibat dalam perkara ini, maka sama-sama pula harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dari dan karena pengajuan, pemeriksaan, pelaksanaan atas putusan perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dan mengingat serta memperhatikan objek perkara ini secara absolut merupakan kerwenangan Peradilan Agama dan secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxx, maka PENGGUGAT memohon agar ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxx cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Dalam Provisi

Memerintahkan TERGUGAT IV untuk tidak melanjutkan segala aktivitas pembangunan sarana wisata di atas objek tanah warisan hak milik para ahli waris Alm. PONA KARIM dimaksud termasuk aktivitas pembayaran-pembayaran ganti rugi objek tanah yang digunakan kepada pihak selain PARA PENGGUGAT sampai dengan perkara ini telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, PARA PENGGUGAT adalah Ahli Waris-Ahli Waris yang sah dari Almarhum JUSUF BIN PATTILIMA BIN PONA KARIM, Almarhum USMAN BIN PONA KARIM, JAMADI BIN PONA KARIM, NO'U BINTI PONA KARIM atau ahli waris keturunan dari Alm. PONA KARIM;
3. Menyatakan menurut hukum, tanah kebun seluas \pm 34.000 M² yang terletak di lingkungan II, xx xxxxx xxxxx xxx, Kecamatan xxxx xxxxx x, xxxx xxxxxxxx; adalah **tanah warisan hak milik para ahli waris Alm. PONA KARIM atau tanah warisan milik PARA PENGGUGAT**;
4. Menyatakan menurut hukum, TERGUGAT I tidak ada hubungan kewarisan dan kepemilikan dengan objek yang dimohon oleh PARA PENGGUGAT.;
5. Menyatakan menurut hukum, TERGUGAT I tidak berhak mewarsi dan memiliki atas objek tanah tersebut, serta tidak berhak pula menyatakan sikap keberatan kepada TURUT TERGUGAT II atas permohonan penguasaan fisik yang diajukan PARA PENGGUGAT;
6. Menyatakan menurut hukum, dukungan TERGUGAT II dan III terhadap TERGUGAT I yang tertuang dalam surat tertanggal 23 September 2021 yang ditujukan kepada TURUT TERGUGAT VII, perihal keberatan atas surat permohonan penguasaan pisik yang diajukan PARA PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT VII, adalah tidak beralasan hukum;
7. Menghukum TERGUGAT II dan III untuk menarik dukungannya terhadap TERGUGAT I;
8. Menghukum TERGUGAT II dan III bersama-sama dengan PARA TURUT TERGUGAT tunduk pada putusan ini;
9. Menghukum TERGUGAT IV membongkar serta mengosongkan semua sarana wisata, sanggar tani yang dibangun diatas tanah warisan hak milik

Halaman 11 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PENGGUGAT sampai dengan batas waktu perkara ini telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;

10. Menghukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dari dan karena pengajuan, pemeriksaan, pelaksanaan atas putusan perkara ini.

Apa bila mejelis hakaim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*eks aekuo et bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa para Penggugat hadir sendiri di persidangan, Kuasa (Tergugat IV dan Turut Tergugat VII) hadir, Tergugat I,II,III,V dan para Turut Tergugat I,II,III,IV,V,VI tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan;

Bahwa pada hari persidangan lanjutan yang telah ditetapkan Kuasa para Penggugat hadir sendiri di persidangan, Tergugat I diwakili oleh kuasa insidentil, Tergugat IV dan Turut Tergugat VII diwakili oleh kuasanya, Turut Tergugat II,IV,V,VI hadir;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian agar pihak para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat dapat menyelesaikan sengketa kewarisannya secara damai, namun tidak berhasil;

Bahwa para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo tanggal 20 April 2022 dengan menetapkan Mediator dari Hakim atas nama Drs. Burhanudin Mokodompit, mediasi telah dilaksanakan dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 11 Mei 2022 dinyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang telah diperbaiki dan kuasa Tergugat membenarkan kalau pihak Turut Tergugat I semula atas nama Inko Antu dan Rois Antu dalam perbaikan gugatan Rois Antu dihilangkan, selebihnya kuasa Tergugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat dan para Tergugat mengajukan **jawaban disertai eksepsi** secara tertulis pada pokoknya masing-masing sebagai berikut:

Halaman 12 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. **Jawaban Tergugat I**, mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 3 Juni 2022, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Para Penggugat kurang pihak atau tidak lengkap (*plurium litis consortium*)

a. Bahwa dalil gugatan para Penggugat dalam surat gugatannya Nomor : 032/G.HM- 01/I-2022/Adv.SG tanggal 21 Maret 2022 yang telah dirubah oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dalam persidangan tanggal 18 Mei 2022 telah menghilangkan nama **ROIS ANTU** **SEBAGAI TURUT TERGUGAT 1 BERSAMA-SAMA DENGAN TERGUGAT 7.**

ROIS ANTU dan TERGUGAT 7 selaku pihak penerima kuasa untuk 2 (dua) surat kuasa, yaitu :

1. Tanggal 17 Oktober 2001, yang ditanda tangani oleh T. EDDY BOHAM. SH., Notaris yang berkedudukan di Manado, pemberi kuasa adalah 1. USMAN KARIM, 2. NOVI. R. ANTU, 3. ISA KARIM, 4. ANGO HUSAIN, 5. Hi. JUSUP. P. KARIM.

2. Tanggal 17 Oktober 2001, yang ditanda tangani oleh T. EDDY BOHAM SH., Notaris yang berkedudukan di Manado, pemberi kuasa adalah 1. KAKU KARIM, 2. HASAN KARIM, 3. AKUBA KARIM.

b. Bahwa para Penggugat tidak melibatkan keturunan ahli waris **Alm. KAKU KARIM, Alm. HASAN KARIM dan Alm. AKUBA KARIM** (surat kuasa tanggal 17 Oktober 2001) yang merupakan keturunan dari **Alm. AHMADI KARIM** sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat. Bahwa **Alm. AHMADI KARIM** dan **Alm. MOHAMMAD KARIM** serta Alm. **PONA KARIM** adalah keturunan / anak kandung dari **ABDUL KARIM dan NENEK DUMI.**

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka surat gugatan para Penggugat adalah cacat formil, oleh karena itu Tergugat I meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara a quo mohon supaya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Halaman 13 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Gugatan Penggugat adalah Gugatan Yang Kabur (*Obscure Libel*)

a. Obyek Gugatan Kabur

Bahwa batas-batas tanah yang menjadi obyek gugatan para Penggugat adalah sangat kabur dan tidak jelas, dimana dalam surat gugatannya **hal. 3 nomor 2** menyatakan “ Alm. Pona Karim meninggalkan tanah kebun yang terletak di Lingkungan II, xx xxxxx xxxxx xxx Kecamatan xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx seluas \pm 34.000 M² (Tiga Puluh Empat Ribu Meter Persegi), dengan batas-batas :

Utara : berbatasan dengan Apamani

Timur : berbatasan dengan Gunung

Selatan : berbatasan dengan Tempat Pembuangan Air

Barat : berbatasan dengan Negara.

Bahwa tanah yang diklaim oleh para Penggugat adalah milik Alm. Pona Karim adalah tanah yang sebagian besarnya telah bersertifikat atas nama Pemerintah xxxx xxxxxxxx dan juga masuk dalam kawasan cagar budaya, serta sebagian tanah **milik dari TURUT TERGUGAT 6 (Turut Tergugat V)** yang diklaim kepemilikannya oleh para Penggugat **tidak jelas batas-batas dan lokasinya.**

Disini terlihat jelas para Penggugat tidak mengetahui dimana letak tanah obyek sengketa sehingga akhirnya mengklaim obyek sengketa adalah harta warisan dari Alm. Pona Karim.

Putusan Mahkamah Agung RI no. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 menyatakan :

“ Bahwa karena tanah yang dikuasai tidak sama dengan batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak diterima“.

Putusan Mahkamah Agung RI lainnya yakni no. 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan :

“ kalau oibjek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima “

Bahwa melalui arrest-arrestnya tersebut Mahkamah Agung RI memberi petunjuk-petunjuk kepada hakim bawahan bagaimana suatu persoalan harus diputuskan. Apabila Mahkamah Agung berkali-kali mengenai persoalan yang sama telah menjatuhkan putusan yang serupa hal itu

Halaman 14 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



disebut “Yurisprudensi” tetap Mahkamah Agung. Meskipun hakim bawahan tidak terikat oleh putusan seperti itu, akan tetapi putusan Mahkamah Agung selalu di hormati dan sedapat mungkin dipakai sebagai pedoman, terutama putusan-putusan Mahkamah Agung mengenai suatu persoalan yang sudah merupakan yurisprudensi tetap.

b. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas, Kabur dan Saling Bertentangan

1. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada **hal. 3 nomor 3** menyatakan “ *Alm. Pona Karim dan ke-empat orang anaknya yaitu Alm. Usman Karim, Patilima Karim, Jamadi Karim dan Alm. Nou Karim* “, dan dalil gugatan para Penggugat pada **hal. 3 nomor 4** menyatakan “ *Selanjutnya pada tahun 2001 penguasaan atas tanah kebun tersebut diambil alih oleh Alm. Usman Karim, Tergugat III, Tergugat II, Hi. Jusuf Karim dan TERGUGAT I dan kemudian tahun 2001 dikuasakan kembali namun kuasa hanya diberikan kepada Turut Tergugat I untuk sekedar dijaga dan dikelola saja* “, kemudian dalil gugatan para Penggugat pada **hal. 3 nomor 5** yang menyatakan “ **TERGUGAT I bukan merupakan ahli waris dari Alm. Pona Karim sehingga TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING sebagai pihak ahli waris** ”.

*Bahwa dalil gugatan para Penggugat tersebut diatas, tidak jelas dan kabur serta saling bertentangan, yakni awalnya para Penggugat mengakui dengan mencantumkan **TERGUGAT I** dalam dalil gugatannya sebagai pemberi kuasa bersama-sama Alm. Usman Karim, Tergugat III, Tergugat II, Hi. Jusuf Karim namun kemudian para Penggugat menyatakan **TERGUGAT I TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING.***

2. Bahwa dalil gugatan para Penggugat **pada hal. 3 nomor 5** yang menyatakan ““ *Selanjutnya pada tahun 2001 penguasaan atas tanah kebun tersebut diambil alih oleh Alm. Usman Karim, **TERGUGAT III**, Tergugat II, Hi. Jusuf Karim dan Tergugat I dan kemudian tahun 2001 dikuasakan kembali namun kuasa hanya diberikan kepada Turut Tergugat I untuk sekedar dijaga dan*

Halaman **15** dari **102** Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



dikelola saja dan **TERGUGAT III TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING sebagai pihak ahli waris**“, sedangkan dalil para Penggugat **hal. 6 nomor 14** yang menyatakan “orang tua dari **TERGUGAT III** adalah ahli waris yang sah “.

Bahwa dalil gugatan para Penggugat tersebut diatas, tidak jelas, kabur dan saling bertentangan, yakni awalnya para Penggugat mengakui dengan mencantumkan **TERGUGAT III** dalam dalil gugatannya sebagai pemberi kuasa bersama-sama Alm. Usman Karim, Tergugat II, Hi. Jusuf Karim dan Tergugat I namun dalil gugatan para Penggugat kemudian menyatakan **TERGUGAT III TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING** dan selanjutnya dalil para Penggugat menyatakan Orang tua dari Tergugat III adalah ahli waris yang sah.

Dari penjelasan diatas, **TERGUGAT I** meyakini bahwa para Penggugat dan/atau kuasa hukum para Penggugat tidak pernah melihat, membaca dan menganalisa surat kuasa tertanggal 21 Agustus 1978, dan surat kuasa tertanggal 17 Oktober 2001.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka surat gugatan para Penggugat adalah cacat formil, oleh karena itu Tergugat I meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara a quo mohon supaya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi, mohon secara mutatis mutandis dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan para Penggugat kecuali yang dengan secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I.

Bahwa penetapan adalah sebuah produk pengadilan yang dihasilkan dari sebuah pemeriksaan formil dan materiil, meskipun penetapan merupakan **Jurisdiction Valuntaria** (bukan peradilan yang

Halaman 16 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



sesungguhnya) karena tidak ada pihak lawan, namun penetapan tetaplah akta otentik. Pada prinsipnya fatwa waris yang berbentuk penetapan adalah produk hukum yang sifatnya tidak mengikat, bahkan pihak yang meminta fatwa itu sendiri dapat tidak menggunakan (mengabaikan) fatwa waris tersebut sehingga apabila ada pihak yang tidak mau menjalankan isi fatwa waris dari pengadilan maka pengadilan tidak bisa memaksa. Penetapan hanya dapat dilawan dengan penetapan atau putusan pengadilan lainnya. Perkara permohonan bersifat **ex-parte (sepihak semata)** dan hanya untuk kepentingan **sepihak semata (forbenefit of one party only)**. Konsekuensinya hanya ada satu kategori pihak saja dalam permohonan, yaitu pemohon. Tidak boleh ada pihak lain.

Perkara voluntair juga tidak boleh bersentuhan dengan hak dan kepentingan pihak lain. Berdasarkan sifat ini, maka adanya nama-nama pihak ahli waris lain yang tidak bertindak sebagai pemohon dalam permohonan tersebut jelaslah **tidak dapat dibenarkan** untuk dimasukkan dalam dictum atau amar putusan.

Kepastian hukum adalah sebuah jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan baik dan tepat. Salah satu tujuan penetapan hakim adalah menghapuskan perselisihan, dan juga menutup potensi **perselisihan (yarfa'u al-khilafa)**.

Berpijak dari argumentasi hukum sebagaimana tersebut diatas, Tergugat I menyatakan menolak dalil gugatan para Penggugat **hal 3 nomor 1** yang menyatakan bahwa “ para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Jusuf Bin Pattilima Bin Pona Karim, Alm. Usman Bin Pona Karim, Jamadi Bin Pona Karim, No'u Binti Pona Karim yang telah ditetapkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Manado “. Penolakan Tergugat I terhadap dalil para Penggugat tersebut karena Permohonan Penetapan Ahli Waris (PPAW) di Pengadilan Agama tersebut hanyalah secara sepihak dilakukan oleh Para Penggugat dalam perkara a quo tanpa melibatkan ahli waris lainnya serta Tergugat I yakin dan percaya, data dan dokumen yang diajukan oleh para Penggugat sebagai syarat dalam pengajuan

Halaman 17 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Permohonan Penetapan Ahli Waris (PPAW) di Pengadilan Agama Manado adalah semata-mata hasil dari **KEBOHONGAN dan REKAYASA**, hal ini dapat dilihat dari dalil gugatan para Penggugat nomor 3 dan 4, yaitu :

- Para Penggugat mengakui adanya surat kuasa tertanggal 21 Agustus 1978, namun salah satu pihak pemberi kuasa dalam surat kuasa tersebut yakni **HABU KARIM** tidak dicantumkan namanya oleh para Penggugat dalam dalil gugatannya.

Hal Ini membuktikan bahwa para Penggugat dengan sengaja menghilangkan dan tidak mengakui status/kedudukan HABU KARIM sebagai salah satu pemberi kuasa sekaligus salah satu ahli waris dalam obyek sengketa perkara a quo.

- Para Penggugat mengakui adanya surat kuasa tertanggal 17 Oktober 2001 namun kemudian menyatakan **TERGUGAT I** tidak memiliki legal standing.

Hal ini membuktikan bahwa para Penggugat tidak konsisten dan ingin menguasai secara penuh lokasi/tanah yang menjadi obyek sengketa dengan cara-cara terstruktur yakni menyingkirkan HABU KARIM dan keturunannya dengan motif untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Bahwa perbuatan para Penggugat sebagaimana tersebut diatas merupakan perbuatan **MELAWAN HUKUM (onrechtmatige daad)**. **TERGUGAT I** dan pihak lain yang merasa dirugikan akan menempuh jalur hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa jika dilihat dan dicermati dalam surat kuasa yang diberi segel materai tanggal 21 Agustus 1978, **PEMBERI KUASA** adalah : **1. HABU M. KARIM, 2. DJAMADI KARIM, 3. USMAN KARIM, 4. NOU. M. KARIM, 5. JUSUP. P. KARIM**, sangatlah jelas nama-nama yang tercantum dalam surat kuasa tersebut adalah keturunan dari **Alm. MOHAMMAD KARIM** dan **Alm. PONA KARIM** dimana keduanya adalah saudara kandung.

- **Alm. MOHAMMAD KARIM** menikah dengan **Alm. NENEK YALI NOY** dan memperoleh keturunan 3 (tiga) orang anak yakni **Alm. HABU.M. KARIM, Alm. PATILIMA KARIM, dan Alm. DJAMADI**



KARIM. Sedangkan **Alm. PONA KARIM** menikah dengan **Alm. NENEK YALI NOY** dan memperoleh 2 (dua) orang anak yakni **Alm. USMAN KARIM** dan **Alm. NOU KARIM.**

Pernikahan antara **Alm. PONA KARIM** dan **Alm. NENEK YALI NOY** dilangsungkan SETELAH **Alm. MOHAMMAD KARIM** meninggal dunia (terlampir silsilah keturunan dibagian belakang jawaban ini).

➤ **Alm. Hi. JUSUP.P. KARIM** adalah anak Kandung dari **Alm. PATILIMA KARIM** sehingga sangatlah jelas status dari **Alm. Hi. JUSUP. KARIM** dalam surat kuasa tersebut adalah mewakili **Alm. PATILIMA KARIM.**

Hal ini tentunya telah menegaskan status/kedudukan dari para pemberi kuasa sebagaimana yang tercantum dalam surat kuasa diatas.

2. Bahwa terkait dalil gugatan para Penggugat **hal. 3 nomor 6** yang menyatakan “ oleh karena status hukum surat kuasa tahun 2001 dimaksud tidak berlaku lagi sebagai dasar penguasaan atas obyek sengketa tersebut, maka secara otomatis kekuasaan dan pengelolaan atas obyek sengketa a quo kembali kepada para Penggugat dan ahli waris lainnya “.

Terhadap dalil ini adalah sesat dan ilusi belaka karena tidak didasari bukti yakni surat kuasa yang ditanda tangani oleh **T. EDDY BOHAM. SH selaku Notaris yang berkedudukan di Manado tanggal 17 Oktober 2001, sebagai PEMBERI KUASA adalah : 1. Usman Karim, 2. Novi. R. Antu, 3. Isa Karim, 4. Ango Husain, 5. Hi. Jusup Karim, yang memberikan kuasa kepada 1. TERGUGAT 7 dan 2. ROIS ANTU, artinya pihak-pihak yang menandatangani yakni Isa Karim (Tergugat I), Ango Husain (Tergugat II) dan Novi R Antu (Tergugat III) yang status/kedudukan atau legal standingnya sangat jelas serta tidak pernah menarik atau menyatakan surat kuasa tersebut tidak berlaku lagi. Hal ini tentunya telah menegaskan status/kedudukan dari para pemberi kuasa yakni :**

1. **USMAN KARIM** adalah anak kandung dari **Alm. PONA KARIM ;**
2. **TERGUGAT 3** adalah anak kandung Nurjana Karim atau cucu dari **Alm. DJAMADI KARIM** atau cicit dari **Alm. MOHAMMAD KARIM ;**

Halaman 19 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



3. ISA KARIM adalah anak dari Alm. HABU M. KARIM atau cucu dari **Alm. MOHAMMAD KARIM** ;
4. ANGO HUSAIN adalah anak dari Alm. NO'U KARIM atau cucu dari **Alm. PONA KARIM** ;
5. JUSUP P KARIM adalah anak dari Alm. PATILIMA KARIM atau cucu dari **Alm. MOHAMMAD KARIM**.

Bagaimana mungkin penguasaan dan pengelolaan atas obyek sengketa a quo kembali kepada para Penggugat dan ahli waris lainnya jika penarikan surat kuasa tanpa melibatkan pihak-pihak lain yang menandatangani surat kuasa tersebut ? ? .

3. Bahwa terkait dalil para Penggugat hal. **4 point 7** adalah argumen sesat dan penuh kebohongan serta tidak dapat dipertanggung jawabkan.

- Bahwa permohonan para Penggugat dalam PTUN tertanggal 30 Maret 2020 adalah **surat keterangan kepemilikan tanah dan pengesahan/tanda tangan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dari Tergugat (Turut Tergugat VII perkara a qu) vide putusan PTUN Nomor : 1/P/FP/2020/PTUN. GTO tanggal 28 April 2020, Terhadap putusan PTUN tersebut memerintahkan kepada Tergugat (Lurah Dembe) untuk memproses atau menanggapi permohonan para Pemohon (Para Penggugat) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalil para Penggugat tersebut dalam surat gugatannya DENGAN SENGAJA MENGHILANGKAN ATAU TIDAK MENCANTUMKAN kalimat “ SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN “ namun hanya mencantumkan SURAT PENGUASAAN FISIK yang tentunya berbeda dengan apa yang dimohonkannya di PTUN xxxx xxxxxxxxx. Hal ini jelas membuktikan para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyembunyikan fakta yang sebenarnya.**

- Bahwa terhadap putusan PTUN Nomor : 1/P/FP/2020/PTUN. GTO tanggal 28 April 2020 tersebut yang dikuatkan dengan surat perintah Ketua PTUN xxxx xxxxxxxxx Nomor : W4-TUN/352/HK.06/V/2020 tanggal 20 Mei 2020, **Tergugat** (Lurah Dembe) tidak menanggapinya atau tidak mengeluarkan surat Keterangan Kepemilikan Tanah dengan alasan :

Halaman 20 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



1. Surat Keterangan Kepemilikan salah satu saksi tidak mendatangannya.
2. Lokasi yang dimohonkan surat keterangan tersebut sebagian sudah bersertifikat hak pakai Nomor 11/Dembe//1993 atas nama Pemegang Hak Pemerintah Kotamadya Dati II xxxx xxxxxxxxx dan sebagian tanah yang dimohonkan tidak mempunyai dasar yang menjadi pertimbangan dikeluarkannya Surat Keterangan Kepemilikan tersebut.
3. Selaku Lurah hanya akan menandatangani Surat Keterangan Kepemilikan tersebut setelah ada peninjauan lokasi mengenai batas-batas tanah yang dimohonkan agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

➤ Bahwa terhadap alasan sebagaimana tersebut diatas, para Penggugat mengajukan lagi gugatannya ke PTUN xxxx xxxxxxxxx terhadap tindakan Tergugat (Lurah Dembe) tersebut, dan dalam pertimbangan putusan **PTUN Nomor : 7/G/TF/2020/PTUN.GTO tanggal 10 Februari 2021 hal. 50** yakni "**BAHWA BERDASARKAN FAKTA DAN BUKTI-BUKTI DI PERSIDANGAN SERTA KESELURUHAN URAIAN PERTIMBANGAN HUKUM, MAKA PENGADILAN BERKESIMPULAN SELURUH DALIL GUGATAN PARA PENGGUGAT ADALAH TIDAK BERALASAN HUKUM SEHINGGA TERHADAP GUGATAN TERSEBUT HARUSLAH DINYATAKAN DITOLAK UNTUK SELURUHNYA**".

Bahwa Terhadap fakta tersebut, menjadi Pertanyaan mendasar **TERGUGAT I** terhadap uraian gugatan para Penggugat dalam surat gugatannya **hal. 4 nomor 7** adalah **MENGAPA PARA PENGGUGAT MELALUI KUASA HUKUMNYA TIDAK MENCANTUMKAN ATAU MENCERITAKAN FAKTA YANG SEBENARNYA TERKAIT DENGAN ADANYA PUTUSAN PTUN NOMOR : 7/G/TF/2020/PTUN.GTO TANGGAL 10 FEBRUARI 2021 YANG MEMBATALKAN PUTUSAN PTUN Nomor : 1/P/FP/2020/PTUN. GTO tanggal 28 April 2020**

Halaman 21 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



**DALAM POSITA SURAT GUGATANNYA di PENGADILAN AGAMA
GORONTALO ? ?**

4. Bahwa terkait dengan dalil gugatan para Penggugat **hal. 4 nomor 8** yang merupakan turunan dalil gugatan **hal. 4 nomor 7** yang menyatakan “ Sebagai Tindak Lanjut dari Putusan Fiktif tersebut telah dilakukan pengembalian batas oleh BPN xxxx xxxxxxxx tanggal 20 Agustus 2021 terhadap SHP No. 11/Dembe atas nama Pemerintah xxxx xxxxxxxx (Tergugat IV)”. Dalil ini adalah sesat dan penuh dengan kebohongan. Fakta yang sebenarnya adalah **pelaksanaan pengembalian batas tanggal 20 Agustus 2021 oleh BPN xxxx xxxxxxxx terhadap SHP No. 11/Dember atas nama Pemerintah xxxx xxxxxxxx berdasarkan surat permohonan Pemerintah xxxx xxxxxxxx Kepada BPN xxxx xxxxxxxx dan BUKAN SEBAGAI TINDAK LANJUT DARI PUTUSAN FIKTIF POSITIF PTUN Nomor : 1/P/FP/2020/PTUN. GTO tanggal 28 April 2020 TERSEBUT KARENA PUTUSAN FIKTIF TERSEBUT TELAH DIBATALKAN OLEH PUTUSAN PTUN Nomor : 7/G/TF/2020/PTUN.GTO tanggal 10 Februari 2021.** Disini terlihat jelas adanya ketakutan dari para Penggugat dan kuasa hukumnya untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya terjadi.

5. Bahwa dalil para Penggugat dalam gugatannya **hal. 4 nomor 8** alinea 5 “ pada tanggal 30 September 2021 Para Penggugat bersama-sama dengan Tergugat VII telah melakukan kegiatan pemeriksaan dan penunjukan lokasi dan batas-batas fisik tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat dan ahli waris lainnya “. **Hal ini tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi dan merupakan kebohongan semata.**

Bahwa fakta yang sebenarnya adalah para Penggugat mengambil kesempatan pada saat bersamaan dengan pengambilan batas terhadap SHP Nomor 11/Dember oleh BPN xxxx xxxxxxxx untuk melakukan penunjukan dan pemeriksaan sendiri tanah/lokasi diluar dari pengembalian batas terhadap SHP Nomor 11/Dembe, setelah itu para Penggugat dan kuasa hukumnya MENGKLAIM SECARA SEPIHAK bahwa tanah/lokasi tersebut adalah peninggalan dari Alm.

Halaman 22 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



PONA KARIM dan para Penggugat adalah ahli waris sekaligus pemiliknya.

MENGKLAIM SECARA SEPIHAK SESUATU MILIKNYA ADALAH PERBUATAN YANG SAH DILAKUKAN SEPANJANG DIDUKUNG DENGAN BUKTI-BUKTI KEPEMILIKAN NAMUN SEBALIKNYA KETIKA TIDAK DIDUKUNG OLEH BUKTI-BUKTI YANG SAH MAKA PERBUATAN TERSEBUT MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (onrechtmatige daad).

Perbuatan para Penggugat dan kuasa hukumnya pada saat itu tidak mendapat respon dari Turut Tergugat VII karena tidak didukung dengan bukti-bukti kepemilikan yang sah.

6. Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat hal. 4 Nomor 9 huruf a dan b adalah benar adanya karena didasari dengan bukti-bukti yakni 3 (tiga) surat kuasa sebagaimana yang telah kami uraikan pada uraian jawaban diatas. Justru tuduhan para Penggugatlah yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang ada dan penuh **KEBOHONGAN** serta **REKAYASA**.

7. Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat hal. 4 Nomor 9 huruf d dan e adalah benar adanya, namun dapat dijelaskan bahwa tanah/kebun milik dari Turut Tergugat II, Turut Tergugta IV dan Turut Tergugat V diperoleh dari **JUAL BELI ANTARA Alm. ANUNU KARIM DENGAN TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT IV DAN TURUT TERGUGAT V.**

Bahwa Alm. ANUNU KARIM adalah MERTUA dari Alm. Hi. JUSUP. P KARIM atau KAKEK dari Penggugat I PENGGUGAT 1.

*Bahwa perbuatan Para Penggugat khususnya Penggugat I PENGGUGAT 1 Sangat tidak terpuji dengan mempersoalkan dan mengajukan gugatan pembatalan jual beli terhadap Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V ke Pengadilan Negeri xxxx xxxxxxxxxx (dalam proses persidangan), hal ini dikarenakan Para Ahli Waris yang merupakan PEMBERI KUASA tertanggal 17 Oktober 2001 yakni **USMAN KARIM, NOVI. R. ANTU, ISA KARIM, ANGO HUSAIN, Hi. JUSUP. P. KARIM** dan Para Ahli Waris yang merupakan PEMBERI KUASA tertanggal 17 Oktober*

Halaman 23 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



2001 yakni **KAKU KARIM, HASAN KARIM dan AKUBA KARIM** ketika mengetahui peristiwa tersebut telah **mengikhlaskan** dan **tidak keberatan lagi** serta **telah memaafkan** perbuatan yang dilakukan oleh Alm. ANUNU KARIM yang telah menjual sebagian tanah warisan tersebut karena dengan tujuan semata-mata untuk menjaga keharmonisan hubungan keluarga besar KARIM agar tidak terpecah belah dikemudian hari.

8. Bahwa terkait dalil gugatan para Penggugat hal. 5. Nomor 10 huruf a membuktikan bahwa adanya keragu-raguan dari Para Penggugat itu sendiri terhadap status/kedudukan Tergugat I karena tidak didasari oleh bukti-bukti yang ada akan tetapi hanya **ASUMSI** dan **ILUSI BELAKA** yang sengaja dibuat-buat untuk kepentingan pribadi dari Para Penggugat dengan menghadirkan **CERITA FIKTIF** sehingga mengklaim obyek sengketa dalam perkara a quo adalah harta dari peninggalan Alm. Pona Karim seutuhnya dan para Penggugat sebagai ahli waris sekaligus pemilik dari obyek sengketa.

9. Bahwa terkait dalil gugatan para Penggugat hal. 5 nomor 10 huruf b adalah pendapat pribadi dari para Penggugat dan kuasa hukumnya yang penuh dengan **KEBOHONGAN** dan **KEPALSUAN** serta tidak didukung dengan bukti. Pernyataan Tergugat V dalam suratnya tertanggal 23 September 2021 yang ditujukan kepada Turut VII adalah benar dan didukung dengan bukti 2 (dua) surat kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa TERGUGAT 7 dan ROIS ANTU, dimana keduanya merupakan ibu kandung dan paman dari Tergugat V.

Bahwa maksud pernyataan **Fiktif dan rekayasa** dalam dalil gugatan para Penggugat adalah **tidak didukung oleh bukti yang ada**, namun pada kenyataannya pendapat/argumen para Penggugatlah yang **Fiktif dan Rekayasa**.

Bahwa Surat pernyataan tertulis dari Tergugat V tertanggal 23 September 2021 perihal keberatan permohonan surat keterangan kepemilikan tanah/penguasaan fisik **berdasarkan bukti** yakni **2 (dua) SURAT KUASA tertanggal 17 oktober 2001** kepada penerima kuasa yakni **TERGUGAT 7 DAN ROIS ANTU**, dimana keduanya adalah ibu kandung dan paman dari Tergugat V.

Halaman 24 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



10. Bahwa terhadap dalil Gugatan para Penggugat **hal. 5 nomor 11 dan 12** adalah tidak benar dan penuh **KEBOHONGAN** serta **ASUMI BELAKA**.

Bahwa Surat tertanggal 23 September 2021 yang ditanda tangani oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III didasari oleh **3 (tiga) Surat Kuasa** yakni surat tertanggal 21 Agustus 1978 dan 2 (dua) surat tertanggal **17 Oktober 2001**. Olehnya surat keberatan **Tergugat I tertanggal 23 September 2021** kepada Turut Tergugat VII terhadap permohonan penguasaan fisik dari Para Penggugat menjadi salah satu alasan Turut Tergugat VII untuk tidak menanggapi permohonan penguasaan fisik dan surat keterangan kepemilikan dari para Penggugat melalui Kuasa hukumnya sehingga patutlah surat Tergugat I tertanggal 23 September 2021 tersebut dinyatakan sah dan mengikat serta beralasan hukum.

11. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat **hal. 5 nomor 14** adalah bentuk **tidak konsistensi** dalam penyusunan posita gugatan, hal ini dapat dilihat dari dalil gugatan Para Penggugat **nomor 5** yang menyatakan "**Tergugat III tidak memiliki legal standing sebagai pihak ahli waris**" sedangkan dalil gugatan para Penggugat **nomor 14** menyatakan "**Tergugat III adalah ahli waris yang sah dari Alm. Djamadi Bin Pona Karim**". Hal ini membuktikan bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat dalam surat gugatannya adalah **fiktif** dan **rekayasa** serta **tidak bisa dipertanggungjawabkan**, sehingga lebih meyakinkan Tergugat I dan pihak yang dirugikan lainnya bahwa dokumen-dokumen dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para Penggugat dalam memenuhi persyaratan pengajuan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Manado **DIDUGA PALSU**, begitupun ketika para Penggugat akan mengajukan bukti-bukti dalam perkara a quo sangat diragukan kebenarannya. Olehnya dalil gugatan para Penggugat ini sepiantasnya dikesampingkan

12. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat **hal. 6 nomor 14 alinea ke-5 s/d alinea 8** yang menyatakan "dukungan Tergugat II dan Tergugat III terhadap Tergugat I yang tertuang dalam surat tertanggal 23 September 2021 yang ditujukan kepada Turut Tergugat VII perihal keberatan atas

Halaman 25 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



surat permohonan penguasaan fisik yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Turut Tergugat VII harus dinyatakan tidak beralasan hukum “.

Terhadap dalil para Penggugat ini terlalu naïf dan subyektif serta tidak beralasan hukum karena pernyataan para Penggugat yang termuat dalam dalil gugatannya tersebut yang seharusnya dinyatakan **tidak beralasan hukum**. Oleh karena sampai dengan saat ini Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah menarik surat tertanggal 23 September 2021 yang ditujukan kepada Turut Tergugat VII perihal keberatan atas surat permohonan penguasaan fisik yang diajukan oleh para Penggugat, sehingga dalil ini patutnya ditolak dan dikesampingkan.

13. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat hal. 6 nomor 15 sangat tendensius dan mengada-ngada karena bagaimana mungkin Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang sah ???

Justru Para Penggugatlah yang seharusnya dihukum mempertanggungjawabkan tuduhan-tuduhan yang termuat dalam dalil gugatannya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak konsisten, penuh rekayasa dan kebohongan.

14. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada hal. 6 nomor 16 yang menyatakan “ *karena para Penggugat dan para Turut Tergugat sama-sama telah terlibat dalam perkara ini, maka sama-sama pula harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dari dan karena pengajuan, pemeriksaan, pelaksanaan atas putusan perkara ini* “, argument ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dan mengada-ngada, tidak jelas, penuh kebohongan serta rekayasa karena dalam posita gugatan para Penggugat ***TIDAK ADA SATUPUN URAIAN GUGATAN PARA PENGGUGAT TERKAIT KETERLIBATAN DARI TURUT TERGUGAT I, sehingga sepatasnya tuntutan dalam dalil gugatan ini DITOLAK.***

Bahwa bertitik tolak dari uraian jawaban Tergugat I sebagaimana tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya obyek sengketa dalam perkara a quo yang merupakan harta peninggalan dari **Alm.**

Halaman 26 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD KARIM dan Alm. PONA KARIM YANG SAMPAI DENGAN SAAT INI BELUM DILAKUKAN PEMBAGIAN. Olehnya agar majelis hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara dapat mempertimbangkannya dan memasukan dalam diktum putusan perkara a quo.

Bahwa untuk mengingatkan kepada para Tergugat dan Turut Tergugat lebih khususnya kepada para Penggugat dan kuasa hukumnya akan Firman ALLAH SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 42 " DAN JANGANLAH KAMU MENCAMPURADUKKAN KEBENARAN DENGAN KEBATILAN DAN (JANGANLAH) KAMU SEMBUNYIKAN KEBENARAN, SEDANGKAN KAMU MENGETAHUINYA ".

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima jawaban/Ekspesi Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DAAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
2. Menyatakan obyek sengketa dalam perkara a quo adalah harta peninggalan dari Alm. Mohammad Karim dan Alm. Pona Karim ;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Tergugat I mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

- II. Jawaban Tergugat II**, memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 3 Juni 2022, pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat adalah Gugatan Yang Kabur (*Obscure Libel*)
 - a. Obyek Gugatan Kabur

Halaman 27 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Bahwa batas-batas tanah yang menjadi obyek gugatan para Penggugat adalah sangat kabur dan tidak jelas, dimana dalam surat gugatannya hal. 3 nomor 2 menyatakan "Alm. Pona Karim meninggalkan tanah kebun yang terletak di Lingkungan II, xx xxxxx xxxxx xxx Kecamatan xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx seluas \pm 34.000 M² (Tiga Puluh Empat Ribu Meter Persegi), dengan batas-batas :

- Utara : berbatasan dengan Apamani
- Timur : berbatasan dengan Gunung
- Selatan : berbatasan dengan Tempat Pembuangan Air
- Barat : berbatasan dengan Negara.

Bahwa tanah yang diklaim oleh para Penggugat adalah milik Alm. Pona Karim adalah tanah yang sebagian besarnya telah bersertifikat atas nama Pemerintah xxxx xxxxxxxx dan juga masuk dalam kawasan cagar budaya, serta sebagian tanah milik dari **TURUT TERGUGAT 6 (Turut Tergugat V)** yang diklaim kepemilikannya oleh para Penggugat **tidak jelas batas-batas serta lokasinya.**

b. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas, Kabur dan Saling Bertentangan

- Bahwa antara posita gugatan dan petitum gugatan para Penggugat tidak jelas atau tidak saling terkait. Hal ini dapat dilihat dari peranan Tergugat II dalam posita gugatan para Penggugat akan tetapi dalam petitum tidak mencantumkan Tergugat II .
- Bahwa dalam uraian posita maupun petitum saling bertentangan, tidak jelas dan kabur, hal ini dapat dilihat dalam uraian gugatan para yang mengakui Tergugat II sebagai ahli waris dari Alm. No'u Karim akan tetapi kami dijadikan Tergugat II atau pihak dalam perkara a quo.

2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Bahwa dalil gugatan para Penggugat dalam surat gugatannya Nomor : 032/G.HM- 01/I-2022/Adv.SG tanggal 21 Maret 2022 terhadap para Tergugat adalah **KURANG PIHAK (*plurium litis consortium*)** karena tidak melibatkan **ROIS ANTU SEBAGAI TURUT TERGUGAT 1 BERSAMA-SAMA DENGAN TERGUGAT 7.**

Halaman 28 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



3. Gugatan Para Penggugat Salah Alamat (*error in persona*)

Bahwa para Penggugat melibatkan kami sebagai pihak TERGUGAT II dalam perkara A quo padahal kami sebagai ahli waris yang sah dari Alm. No'u Karim.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka surat gugatan para Penggugat adalah cacat formil, oleh karena itu Tergugat II meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara a quo mohon supaya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi diatas, mohon secara mutatis mutandis dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan para Penggugat kecuali yang dengan secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II.

1. Bahwa terkait dalil gugatan para Penggugat **hal. 5 nomor 10** yang menyatakan "Para Penggugat sangat keberatan atas sikap Tergugat II sebenarnya.

2. Tergugat II melalui suratnya tertanggal 23 September 2021 tersebut untuk memperjelas status tanah dan para ahli waris yang sah sehingga Tergugat II menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Para Penggugat terkait dengan penetapan ahli waris sebagaimana dalil gugatan para Penggugat hal. 3 nomor 1 adalah tidak benarmelalui suratnya tertanggal 23 September 2021". Dalil ini adalah tidak berdasar dan mengada-ngada serta tidak sesuai dengan fakta yang

3. Bahwa dalil gugatan para Penggugat **hal. 4 nomor 9 huruf a** yang menyatakan "Tergugat II menghalangi dan mengajukan keberatan kepada Turut Tergugat VII atas permohonan fisik yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Turut Tergugat VII ".

Dalil para Penggugat benar adanya, hal ini dilakukan oleh Tergugat II dengan tujuan agar Pemerintah xx xxxxx xxxxx xxx tidak mengeluarkan

Halaman 29 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



surat keterangan kepemilikan dari Para Penggugat karena obyek sengketa dalam perkara a quo sesungguhnya bukan milik sepihak dari Para Penggugat melainkan milik bersama dari keturunan Alm. Mohammad Karim dan Alm. Pona Karim yang belum dibagi.

Bahwa Tergugat II dalam isi suratnya tertanggal 23 September 2021 didadasi oleh bukti-bukti berupa 2 (dua) surat kuasa tertanggal 21 Agustus 1978 dan tertanggal 17 Oktober 2001 dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa TERGUGAT 7 dan ROIS ANTU.

Bahwa dalam surat kuasa yang diberi segel materai tanggal 21 Agustus 1978, *PEMBERI KUASA* adalah : **1. HABU M. KARIM, 2. DJAMADI KARIM, 3. USMAN KARIM, 4. NOU. M. KARIM, 5. JUSUP. P. KARIM**, sangatlah jelas nama-nama yang tercantum dalam surat kuasa tersebut adalah keturunan dari Alm. MOHAMMAD KARIM dan Alm. PONA KARIM dimana keduanya adalah saudara kandung.

Alm. MOHAMMAD KARIM meninggalkan anak 3 (tiga) orang yakni Alm. HABU.M. KARIM, Alm. PATILIMA KARIM, dan Alm. DJAMADI KARIM. Sedangkan Alm. PONA KARIM meninggalkan 2 (dua) orang anak yakni Alm. USMAN KARIM dan Alm. NOU KARIM.

- Alm. MOHAMMAD KARIM menikah dengan Alm. NENEK YALI NOY dan memperoleh keturunan 3 (tiga) orang anak yakni Alm. HABU.M. KARIM, Alm. PATILIMA KARIM, dan Alm. DJAMADI KARIM. Sedangkan Alm. PONA KARIM menikah dengan Alm. NENEK YALI NOY dan memperoleh 2 (dua) orang anak yakni Alm. USMAN KARIM dan Alm. NOU KARIM.

Pernikahan antara Alm. PONA KARIM dan Alm. NENEK YALI NOY dilangsungkan SETELAH Alm. MOHAMMAD KARIM meninggal dunia.

- Alm. Hi. JUSUP.P. KARIM adalah anak Kandung dari Alm. PATILIMA KARIM sehingga sangatlah jelas status dari Alm. Hi. JUSUP. KARIM dalam surat kuasa tersebut adalah mewakili Alm. PATILIMA KARIM.



Hal ini tentunya telah menegaskan status/kedudukan dari para pemberi kuasa sebagaimana yang tercantum dalam surat kuasa diatas.

Sedangkan surat kuasa yang ditanda tangani oleh T. EDDY BOHAM. SH selaku Notaris yang berkedudukan di Manado tanggal 17 Oktober 2001, sebagai PEMBERI KUASA adalah : 1. Usman Karim, 2. Novi. R. Antu, 3. Isa Karim, 4. ANGO HUSAIN, 5. Hi. Jusup Karim, yang memberikan kuasa kepada 1. TERGUGAT 7 dan 2. ROIS ANTU, artinya pihak-pihak yang menandatangani yakni Isa Karim (Tergugat I), Ango Husain (Tergugat II) dan Novi R Antu (Tergugat III) yang status/kedudukan atau legal standingnya sangat jelas serta tidak pernah menarik atau menyatakan surat kuasa tersebut tidak berlaku lagi. Hal ini tentunya telah menegaskan status/kedudukan dari para pemberi kuasa yakni :

1. Usman Karim adalah anak kandung dari **Alm. Pona Karim;**
 2. Novi R. Antu adalah anak kandung Nurjana Karim atau cucu dari Alm. Djamadi Karim atau cicit dari **Alm. Mohamad Karim;**
 3. Isa Karim adaah anak dari Alm. Habu M. Karim atau cucu dari **Alm. Mohamad Karim;**
 4. Ango Husain adalah anak dari Alm. No'u Karim atau cucu dari **Alm. Pona Karim ;**
 5. Jusup P. Karim adalah anak dari Alm. Patilima Karim atau cucu dari **Alm. Mohamad Karim.**
4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat **hal. 6 nomor 14 alinea ke-5 s/d alinea 8** yang menyatakan “ dukungan Tergugat II terhadap Tergugat I yang tertuang dalam surat tertanggal 23 September 2021 yang ditujukan kepada Turut Tergugat VII perihal keberatan atas surat permohonan penguasaan fisik yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Turut Tergugat VII harus dinyatakan tidak beralasan hukum “.

Terhadap dalil para Penggugat ini terlalu naif dan subyektif serta tidak beralasan hukum karena pernyataan para Penggugat yang termuat dalam dalil gugatannya tersebut yang seharusnya dinyatakan tidak beralasan hukum. Oleh karena sampai dengan saat ini Tergugat II tidak pernah menarik surat tertanggal 23 September 2021 yang ditujukan kepada Turut

Halaman 31 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Tergugat VII perihal keberatan atas surat permohonan penguasaan fisik yang diajukan oleh para Penggugat, sehingga dalil ini patutnya ditolak dan dikesampingkan.

5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat **hal. 6 nomor 15** sangat tendensius dan mengada-ngada karena bagaimana mungkin Tergugat II dihukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang sah ???

Justru Para Penggugatlah yang seharusnya dihukum mempertanggung jawabkan tuduhan-tuduhan yang termuat dalam dalil gugatannya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak konsisten, penuh rekayasa dan kebohongan.

6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada **hal. 6 nomor 16** yang menyatakan “ *karena para Penggugat dan para Turut Tergugat sama-sama telah terlibat dalam perkara ini, maka sama-sama pula harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dari dan karena pengajuan, pemeriksaan, pelaksanaan atas putusan perkara ini*”, argument ini tidak dapat dipertanggung jawabkan dan mengada-ngada, tidak jelas, penuh kebohongan serta rekayasa karena Perbuatan Tergugat II yang telah memberikan dukungan dengan menyatakan fakta yang sebenarnya didasari dengan bukti-bukti yang ada akan dihukum untuk membayar biaya perkara a quo ? ? ?. justru perbuatan para Penggugatlah yang harus dimintai pertanggungjawaban dan dihukum karena telah mengaburkan dan menghilangkan fakta yang sebenarnya.

Bahwa bertitik tolak dari uraian jawaban Tergugat II sebagaimana tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya obyek sengketa dalam perkara a quo yang merupakan harta peninggalan dari **Alm. Mohamad Karim** dan **Alm. Pona Karim yang sampai dengan saat ini belum dilakukan pembagian**. Olehnya agar majelis hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara dapat mempertimbangkan dalam putusannya.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara a quo, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima jawaban/Ekspepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;
2. Menyatakan obyek sengketa dalam perkara a quo adalah harta peninggalan dari Alm. Mohammad Karim dan Alm. Pona Karim;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Tergugat I mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

III. Jawaban Tergugat III, telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 3 Juni 2022, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat adalah Gugatan Yang Kabur (*Obscure Libel*)

a. Obyek Gugatan Kabur

Bahwa batas-batas tanah yang menjadi obyek gugatan para Penggugat adalah sangat kabur dan tidak jelas, dimana dalam surat gugatannya hal. 3 nomor 2 menyatakan “ Alm. Pona Karim meninggalkan tanah kebun yang terletak di Lingkungan II, xx xxxxx xxxxx xxx Kecamatan xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx seluas \pm 34.000 M² (Tiga Puluh Empat Ribu Meter Persegi), dengan batas-batas :

Utara : berbatasan dengan Apamani

Timur : berbatasan dengan Gunung

Selatan : berbatasan dengan Tempat Pembuangan Air

Barat : berbatasan dengan Negara.

Bahwa tanah yang diklaim oleh para Penggugat adalah milik Alm. Pona Karim adalah tanah yang sebagian besarnya telah bersertifikat atas

Halaman 33 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



nama Pemerintah xxxx xxxxxxxx dan juga masuk dalam kawasan cagar budaya, serta sebagian tanah milik dari **TURUT TERGUGAT 6 (Turut Tergugat V)** yang diklaim kepemilikannya oleh para Penggugat **tidak jelas bats-batas dan lokasinya.**

b. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas, Kabur dan Saling Bertentangan

- Bahwa antara posita gugatan dan petitum gugatan para Penggugat tidak jelas atau tidak saling terkait. Hal ini dapat dilihat dari peranan Tergugat III dalam posita gugatan para Penggugat akan tetapi dalam petitum tidak mencantumkan Tergugat III .

- Bahwa dalam uraian posita maupun petitum saling bertentangan, tidak jelas dan kabur, hal ini dapat dilihat dalam uraian gugatan para yang mengakui Tergugat III sebagai ahli waris dari Alm. No'u Karim akan tetapi kami dijadikan Tergugat III atau pihak dalam perkara a quo.

2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Bahwa dalil gugatan para Penggugat dalam surat gugatannya Nomor : 032/G.HM- 01/I-2022/Adv.SG tanggal 21 Maret 2022 terhadap para Tergugat adalah **KURANG PIHAK (*plurium litis consortium*)** karena tidak melibatkan **ROIS ANTU Sebagai Turut Tergugat 1 bersama-sama Inko Antu**

3. Gugatan Para Penggugat Salah Alamat (*error in persona*)

Bahwa para Penggugat melibatkan kami sebagai pihak Tergugat III dalam perkara A quo padahal kami sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Nurjanna Karim yang notabena adalah anak dari Alm. Djamadi Karim.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka surat gugatan para Penggugat adalah cacat formil, oleh karena itu Tergugat III meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara a quo mohon supaya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA



Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi diatas, mohon secara mutatis mutandis dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.

Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan para Penggugat kecuali yang dengan secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III.

1. Dalil gugatan para Penggugat hal. 3 nomor 5 yang menyatakan “ Bahwa mengingat pemberi kuasa adalah Alm. Usman Karim dan Alm. Hi. Jusup P Karim masing-masing telah meninggal dunia pada tahun 2007 dan 2015 sedangkan Tergugat III pada saat itu belum berkedudukan hukum sebagai ahli waris dari Alm. Djamadi Karim, maka kuasa yang diberikan oleh Alm. Usman Karim dan Alm. Hi. Jusup Karim tersebut telah berakhir demi hukum“

Bahwa dalil ini terlalu mengada-ngada dan hanyalah argument sesat dari Para Penggugat dikarenakan Tergugat III menandatangani surat kuasa tersebut atas arahan dari Alm. Usman Karim dan Alm. Nurjana Karim (ibu kandung Tergugat III) yang disaksikan oleh Alm. Saima Karim dan Rahima Karim serta amanah atau wasiat dari Alm. Djamadi Karim yang merupakan kakek dari Tergugat III.

2. Bahwa terkait dalil gugatan para Penggugat hal. 3 nomor 10 yang menyatakan “Para Penggugat sangat keberatan atas sikap Tergugat III melalui suratnya tertanggal 23 September 2021“. Dalil ini adalah tidak berdasar dan mengada-ngada serta tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Tergugat III melalui suratnya tertanggal 23 September 2021 tersebut untuk memperjelas status tanah dan para ahli waris yang sah sehingga Tergugat III menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Para Penggugat terkait dengan penetapan ahli waris sebagaimana dalil gugatan para Penggugat hal. 3 nomor 1 adalah tidak benar.

3. Bahwa dalil gugatan para Penggugat hal. 4 nomor 9 huruf a yang menyatakan “Tergugat III menghalangi dan mengajukan keberatan kepada



Turut Tergugat VII atas permohonan fisik yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Turut Tergugat VII “.

Dalil para Penggugat benar adanya, hal ini dilakukan oleh Tergugat III dengan tujuan agar Pemerintah xx xxxxx xxxxx xxx tidak mengeluarkan surat keterangan kepemilikan dari Para Penggugat karena obyek sengketa dalam perkara ini sesungguhnya bukan milik sepihak dari Para Penggugat melainkan milik bersama dari keturunan Alm. Mohammad Karim dan Alm. Pona Karim yang belum dibagi.

Bahwa Tergugat III dalam isi suratnya tertanggal 23 September 2021 didasari oleh bukti-bukti berupa 2 (dua) surat kuasa tertanggal 21 Agustus 1978 dan tertanggal 17 Oktober 2001 dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa TERGUGAT 7 dan ROIS ANTU.

Bahwa dalam surat kuasa yang diberi segel materai tanggal 21 Agustus 1978, *Pemberi Kuasa adalah* : 1. HABU M. KARIM, 2. DJAMADI KARIM, 3. USMAN KARIM, 4. NOU. M. KARIM, 5. JUSUP. P. KARIM, sangatlah jelas nama-nama yang tercantum dalam surat kuasa tersebut adalah keturunan dari Alm. MOHAMMAD KARIM dan Alm. PONA KARIM dimana keduanya adalah saudara kandung.

Alm. MOHAMMAD KARIM meninggalkan anak 3 (tiga) orang yakni Alm. HABU.M. KARIM, Alm. PATILIMA KARIM, dan Alm. DJAMADI KARIM. Sedangkan Alm. PONA KARIM meninggalkan 2 (dua) orang anak yakni Alm. USMAN KARIM dan Alm. NOU KARIM.

- Alm. MOHAMMAD KARIM menikah dengan Alm. NENEK YALI NOY dan memperoleh keturunan 3 (tiga) orang anak yakni Alm. HABU.M. KARIM, Alm. PATILIMA KARIM, dan Alm. DJAMADI KARIM. Sedangkan Alm. PONA KARIM menikah dengan Alm. NENEK YALI NOY dan memperoleh 2 (dua) orang anak yakni Alm. USMAN KARIM dan Alm. NOU KARIM.

Pernikahan antara Alm. PONA KARIM dan Alm. NENEK YALI NOY dilangsungkan SETELAH Alm. MOHAMMAD KARIM meninggal dunia.

- Alm. Hi. JUSUP.P. KARIM adalah anak Kandung dari Alm. PATILIMA KARIM sehingga sangatlah jelas status dari Alm. Hi.

Halaman 36 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



JUSUP. KARIM dalam surat kuasa tersebut adalah mewakili Alm. PATILIMA KARIM.

Hal ini tentunya telah menegaskan status/kedudukan dari para pemberi kuasa sebagaimana yang tercantum dalam surat kuasa diatas.

Sedangkan surat kuasa yang ditanda tangani oleh T. EDDY BOHAM. SH selaku Notaris yang berkedudukan di Manado tanggal 17 Oktober 2001, sebagai PEMBERI KUASA adalah : 1. Usman Karim, 2. Novi. R. Antu, 3. Isa Karim, 4. Ango Husain, 5. Hi. Jusup Karim, yang memberikan kuasa kepada 1. Inko Antu dan 2. Rois Antu, artinya pihak-pihak yang menandatangani yakni Isa Karim (Tergugat I), Ango Husain (Tergugat II) dan Novi R Antu (Tergugat III) yang status/kedudukan atau legal standingnya sangat jelas serta tidak pernah menarik atau menyatakan surat kuasa tersebut tidak berlaku lagi. Hal ini tentunya telah menegaskan status/kedudukan dari para pemberi kuasa yakni :

1. USMAN KARIM adalah anak kandung dari Alm. PONA KARIM;
 2. TERGUGAT 3 adalah anak kandung Nurjana Karim atau cucu dari Alm. DJAMADI KARIM atau cicit dari Alm. MOHAMMAD KARIM ;
 3. ISA KARIM adaah anak dari Alm. HABU M. KARIM atau cucu dari Alm. MOHAMMAD KARIM ;
 4. ANGO HUSAIN adalah anak dari Alm. NO'U KARIM atau cucu dari Alm. PONA KARIM ;
 5. JUSUP P KARIM adalah anak dari Alm. PATILIMA KARIM atau cucu dari Alm. MOHAMMAD KARIM.
4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat hal. 6 nomor 14 alinea ke-5 s/d alinea 8 yang menyatakan “ dukungan Tergugat III terhadap Tergugat I yang tertuang dalam surat tertanggal 23 September 2021 yang ditujukan kepada Turut Tergugat VII perihal keberatan atas surat permohonan penguasaan fisik yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Turut Tergugat VII harus dinyatakan tidak beralasan hukum “.

Terhadap dalil para Penggugat ini terlalu naif dan subyektif serta tidak beralasan hukum karena pernyataan para Penggugat yang termuat dalam dalil gugatannya tersebut yang seharusnya dinyatakan tidak

Halaman 37 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



beralasan hukum. Oleh karena sampai dengan saat ini Tergugat III tidak pernah menarik surat tertanggal 23 September 2021 yang ditujukan kepada Turut Tergugat VII perihal keberatan atas surat permohonan penguasaan fisik yang diajukan oleh para Penggugat, sehingga dalil ini patutnya ditolak dan dikesampingkan.

5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat hal. 6 nomor 15 sangat tendensius dan mengada-ngada karena bagaimana mungkin Tergugat III dihukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang sah ???

Justru Para Penggugatlah yang seharusnya dihukum mempertanggungjawabkan tuduhan-tuduhan yang termuat dalam dalil gugatannya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak konsisten, penuh rekayasa dan kebohongan.

6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada **hal. 6 nomor 16** yang menyatakan “ *karena para Penggugat dan para Turut Tergugat sama-sama telah terlibat dalam perkara ini, maka sama-sama pula harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dari dan karena pengajuan, pemeriksaan, pelaksanaan atas putusan perkara ini* “, argument ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dan mengada-ngada, tidak jelas, penuh kebohongan serta rekayasa karena Perbuatan Tergugat III yang telah memberikan dukungan dengan menyatakan fakta yang sebenarnya didasari dengan bukti-bukti yang ada akan dihukum untuk membayar biaya perkara a quo ? ? ?. justru perbuatan para Penggugatlah yang harus dimintai pertanggungjawaban dan dihukum karena telah mengaburkan dan menghilangkan fakta yang sebenarnya.

Bahwa bertitik tolak dari uraian jawaban Tergugat III sebagaimana tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya obyek sengketa dalam perkara ini yang merupakan harta peninggalan dari Alm. MOHAMMAD KARIM dan Alm. PONA KARIM YANG SAMPAI DENGAN SAAT INI BELUM DILAKUKAN PEMBAGIAN. Olehnya agar majelis hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara dapat mempertimbangkan dalam putusannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat III mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima jawaban/Ekspepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan obyek sengketa dalam perkara ini adalah harta peninggalan dari Alm. Mohammad Karim dan Alm. Pona Karim;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Tergugat I mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

IV. Jawaban Tergugat IV dan Turt Tergugat VII, telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 3 Juni 2022, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN KABUR (OBCUUR LIBEL)

1. Bahwa gugatan penggugat tidak jelas mengenai siapa-siapa ahli waris dari Alm Pona Karim, Jusuf Bin Patilima Karim bin pona karim, ahli waris Usman bin Pona Karim, jamadi Bin pona karim dan Nou binti pona karim dan tidak jelas pula Kapan pewaris meninggal dunia sehingga bagi kami gugatan penggugat tersebut kabur dan tidak jelas maka secara hukum gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima
2. Bahwa petitum gugatan tidak jelas dan tegas, sebagaimana petitum nomor 5 dan 7 tidak di jelaskan bentuk dukungan yang dimaksud sehingga sangat kabur (obscuur libel).

Halaman 39 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, mengenai letak, batas-batas serta luas dari obyek sengketa.
4. Bahwa gugatan Penggugat terhadap obyek yang sama dan para pihak yang sama pula sekarang dalam proses Persidangan di Pengadilan Negeri xxxx xxxxxxxx dalam perkara No 19/PDT.G/2022/PN.GTO mengenai pembatalan jual beli serta kepemilikan maka untuk menghindari putusan yang tumpang tindih maka kami bermohon kiranya kepastian kepemilikan tentang obyek sengketa lebih didahulukan kemudian gugatan waris.

B. EKSEPSI GUGATAN KEKURANGAN PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

- Bahwa gugatan para penggugat kekurangan para pihak karena masih ada pihak lain yang harus digugat, tapi oleh para penggugat tidak dimasukkan di dalam gugatannya.

Bahwa tidak digutanya Pihak Pemerintah Provinsi yang menguasai dan sebagai pemilik Sanggar Tani yang ada diatas tanah yang jadi sengketa, maka gugatan Penggugat adalah cacat plurium litis consortium.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat IV dan Turut Tergugat VII dalam eksepsi dianggap merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat IV dan Turut Tergugat VII menolak keras dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas.
3. Bahwa tidak benar tanah yang berada dalam penguasaan Tergugat IV adalah milik Penggugat, karena tanah dalam tersebut adalah milik Tergugat IV.
4. Bahwa dalil penggugat poin nomor 7 adalah tidak benar bahwa permohonan surat penguasaan Pisik nomor 012/002/adv/SG- P2/2019 tertanggal 7 Desember 2019 kepada turut tergugat VII.

Bahwa yang benar surat permohonan yang diajukan Penggugat kepada turut Tergugat VII tersebut adalah **Surat Keterangan Kepemilikan obyek tanah warisan**, Bahwa oleh karena Turut Tergugat VII masih mengumpulkan data-data tentang tanah obyek warisan tersebut sehingga membutuhkan waktu untuk menanggapi surat dari kuasa Penggugat,

Halaman 40 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



namun karena belum ada tanggapan dari turut Tergugat VII maka Penggugat melayangkan gugatan ke PTUN dalam perkara No : 1/P/FP/2020/PTUN.GTO dengan obyek perkara "Keberatan atas Tindakan/sikap diam Termohon terhadap permohonan surat keterangan kepemilikan obyek tanah warisan NO 012/002-Adv/SG-P2/XII/2019.

Bahwa dalam Pertimbangan hukumnya PTUN Halaman 46,47 menyatakan bahwa Termohon selaku lurah Dembe 1 wajib memahami tugas dan kewenangannya untuk memproses permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang hasilnya "dapat menerbitkan" surat keterangan Kepemilikan obyek tanah warisan maupun "menolak menerbitkan" Surat keterangan Kepemilikan obyek tanah warisan tentunya dituangkan dalam keterangan secara tertulis sebagai bentuk tanggapan Konkrit atas permohonan Para Pemohon .kemudian perkara tersebut beroleh keputusan yaitu: "Mewajibkan kepada Termohon untuk memproses atau menanggapi Permohonan para Pemohon sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku"

Bahwa kemudian ketua pengadilan tata usaha negara xxxx xxxxxxxxxx memerintahkan kepada turut tergugat VII untuk melaksanakan putusan PTUN, maka Turut Tergugat VII menerbitkan surat nomor 100 /Pem/ 975/2020 tanggal 20 Mei 2020 perihal tanggapan yang ditunjukkan kepada kuasa hukum para penggugat yang isinya pada intinya adalah sebagai berikut bahwa :permohonan surat keterangan kepemilikan objek Tanah warisan oleh saudara Zenab Karim dan kawan-kawan tidak dapat kami proses dengan alasan:

- 1 Bahwa dalam surat keterangan kepemilikan salah satu saksi tidak menandatangani surat keterangan kepemilikan tersebut .
- 2 Bahwa lokasi yang dimohonkan Surat Keterangan tersebut sebagian sudah bersertifikat hak pakai nomor 11/ Dembe 1 / 1993 atas nama pemegang hak pemerintah kota madya Dati 2 xxxx xxxxxxxxxx dan sebagian tanah yang dimohonkan tidak mempunyai dasar yang menjadi pertimbangan dikeluarkannya surat keterangan kepemilikan tersebut

Halaman 41 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



3 Bahwa kami selaku Lurah hanya akan menandatangani surat keterangan kepemilikan tersebut setelah ada peninjauan lokasi mengenai batas-batas tanah yang dimohonkan oleh pemohon agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa terhadap surat tanggapan nomor 100 /Pem/ 975/2020 tanggal 20 Mei 2020 tersebut kemudian Para Penggugat mengajukan lagi Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara xxxx xxxxxxxxx dalam Perkara NO: 7/G/TF/2020/PTUN.GTO yang materinya adalah sebagai berikut: Tindakan pemerintah atas pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara xxxx xxxxxxxxx Nomor : 1 /P /FP/2020/PTUN.GTO Tgl 30 April 2020 Jo surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara xxxx xxxxxxxxx Nomor W4-TUN7/352/HK.06/V/2020 tanggal 20 Mei 2020, Perihal Pelaksanaan Putusan Perkara Nomor 1/P/FP/2020/PTUN.GTO TGI 30 April 2020, adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dalam perkara tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara xxxx xxxxxxxxx memutuskan : **"Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya."** Dengan pertimbangan sebagaimana halaman halaman 50 adalah sebagai berikut : " Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum diatas Pengadilan berkesimpulan Bahwa Tindakan administrasi oleh Tergugat berupa pelaksanaan putusan Pengadilan Tata usaha Negara xxxx xxxxxxxxx Nomor 1/P/FP/2020/PTUN.GTO Tgl 30 April 2020, Jo surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara xxxx xxxxxxxxx Nomor: W4-TUN7/352/HK.06/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 Perihal: Pelaksanaan Putusan Perkara Nomor 1/P/FP/2020/PTUN.GTO TGI 30 April 2020, secara Prosedur dan substansi telah selesai dilaksanakan oleh Tergugat sebagai Lurah Dembe I berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa dalil penggugat poin 8 adalah patut ditolak karena pengembalian batas oleh Badan Pertanahan xxxx xxxxxxxx terhadap SHP nomor 11 /Dembe atas nama pemerintah kota xxxx xxxxxxxxx bukan tindak lanjut dari putusan fiktif positif.



Bahwa dalam pertimbangan putusan perkara NO 7/G/TF/2020/PTUN.GTO “menimbang Bahwa mencermati bukti P-1=T-2,P-3 dan T-3 dapat diketahui bahwa surat tanggapan telah memuat secara jelas beberapa pertimbangan yang digunakan sebagai dasar untuk menolak menerbitkan surat kepemilikan obyek tanah warisan yang dimohonkan oleh Para Penggugat, dan adapun hal yang terkait dengan data hasil peninjauan lapangan yang dimaksud oleh para Penggugat sebagai data yang dapat dipertanggungjawabkan bukan menjadi kewajiban dan kapasitas Tergugat untuk melaksanakannya.

Bahwa pengembalian batas sertifikat nomor 11 tersebut atas Permintaan secara Pribadi dari Penggugat ke Pihak Pemerintah xxxx xxxxxx,kemudian Pihak Pemerintah yang menguasai kepada Staf Bagian hukum yang bernama NURDANI MAKARAWO untuk mengajukan permohonan Ke BPN berdasarkan berita acara pengembalian batas nomor 29/BA 30.01/ VIII/2.021.

6. Bahwa dalil Penggugat pada posita NO 9 dimana TURUT TERGUGAT VII tidak menandatangani surat penguasaan fisik obyek tanah warisan.

Bahwa setelah permohonan Penggugat untuk meminta surat keterangan kepemilikan tidak dikabulkan karena tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan maka Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan untuk yang kedua kalinya setelah gugatannya ditolak oleh PTUN yaitu surat Penguasaan Fisik Tanah;

Bahwa untuk menindaklanjuti permohonan penguasaan fisik tanah warisan selain ada Pengembalian Batas SHP No 11.Dembe, maka Penggugat disaksikan oleh Turut Tergugat VII melakukan Penunjukan lokasi dan batas-batas tanah yang dimohonkan tersebut seluas ± 34.000 M2 pada tanggal 30 september 2021.

Bahwa Tergugat VII menolak menandatangani surat Penguasaan Fisik tanah, karena ternyata tanah yang ditunjuk oleh Penggugat tersebut secara fisik dalam penguasaan orang lain, dan pihak –pihak tersebut telah mengajukan keberatan kepada Turut Tergugat VII yaitu Tergugat I,II,III,IV dan V serta Turut Tergugat II,III.IV dan V .

Halaman 43 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



7. Bahwa keberatan Penggugat terhadap Tergugat IV yang membangun Taman Budaya, dan jalan lingkar akses masuk pintu Benteng Otanaha keberatan Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan karena Benteng otanaha adalah peninggalan bersejarah yang dibangun pada masa penjajahan, maka bangunan bersejarah tersebut dirawat dan dilestarikan, dengan membangun jalan lingkar akses masuk pintu Benteng. Bahwa taman Budaya serta jalan lingkar menuju pintu masuk Benteng adalah tanah milik pemerintah Kota Gota xxxx xxxxxxxxx dan bukan tanah milik Penggugat.

8. Bahwa dalil Penggugat Posita No 13 patut ditolak karena dalil Penggugat tersebut tidak Berdasarkan Hukum. Bahwa Tergugat IV berhak membangun Taman Budaya, jalan Lingkar akses masuk ke pintu Benteng Otanah karena tanah tersebut adalah milik Tergugat IV, bahwa Penggugat tidak berhak melarang aktivitas Pembangunan sarana wisata karena tanah tersebut bukan hak milik dari Alm. PONA KARIM bersama ahli warisnya.

9. Bahwa permintaan Penggugat DALAM PROVISI yaitu " *Memerintahkan TERGUGAT IV untuk tidak melanjutkan aktifitas Pembangunan sara wisata diatas obyek tanah warisan hak milik para ahli waris Alm PONA KARIM*

Bahwa permintaan dalam PROVISI yang diajukan Penggugat tersebut patut ditolak dan tidak mempunyai pijakan hukum, karena obyek yang berada dalam penguasaan Tergugat IV bukan milik Alm.PONA KARIM Tetapi milik Tergugat IV

10. Bahwa sanggar tani yang diklaim oleh Penggugat adalah berada dalam penguasaan dan kepemilikan Pemerintah Provinsi xxxx xxxxxxxxx .

Berdasarkan uraian diatas Tergugat IV dan Turut Tergugat VII menolak dalil-dalil gugatan seluruhnya, dan memohon Agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengambil keputusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan Provisi dari Penggugat .

DALAM EKSEPSI.



1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi tergugat IV dan Turut Tergugat VII untuk seluruhnya.
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya .
2. Menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*EX AEQUO ET BONO*).

V. Jawaban Tergugat V, telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat adalah Gugatan Yang Kabur (*Obscure Libel*)

a. Obyek Gugatan Kabur

Bahwa batas-batas tanah yang menjadi obyek gugatan para Penggugat adalah sangat kabur dan tidak jelas, dimana dalam surat gugatannya hal. 3 nomor 2 menyatakan “ Alm. Pona Karim meninggalkan tanah kebun yang terletak di Lingkungan II, xx xxxxx xxxxx xxx Kecamatan xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx seluas \pm 34.000 M² (Tiga Puluh Empat Ribu Meter Persegi), dengan batas-batas :

Utara : berbatasan dengan Apamani

Timur : berbatasan dengan Gunung

Selatan : berbatasan dengan Tempat Pembuangan Air

Barat : berbatasan dengan Negara.

Bahwa tanah yang diklaim oleh para Penggugat adalah milik Alm. Pona Karim adalah tanah yang sebagian besarnya telah bersertifikat atas nama Pemerintah xxxx xxxxxxxx dan juga masuk dalam kawasan cagar budaya, serta sebagian tanah milik dari Djafar Suleman (Turut Tergugat V) yang diklaim kepemilikannya oleh dari para Penggugat tidak jelas batas-batas dan lokasinya.

b. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas, Kabur dan Saling Bertentangan

Halaman 45 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Bahwa antara posita gugatan dan petitum gugatan para Penggugat tidak jelas atau tidak saling terkait. Hal ini dapat dilihat dari peranan Tergugat V dalam posita gugatan para Penggugat akan tetapi dalam petitum tidak mencantumkan Tergugat V.

2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*)

a. Bahwa dalil gugatan para Penggugat dalam surat gugatannya Nomor : 032/G.HM- 01/I-2022/Adv.SG tanggal 21 Maret 2022 terhadap para Tergugat adalah KURANG PIHAK (*plurium litis consortium*) karena tidak melibatkan ROIS ANTU SEBAGAI TURUT TERGUGAT 1 BERSAMA-SAMA DENGAN TERGUGAT 7.

b. Bahwa para Penggugat tidak melibatkan keturunan dari ahli waris **Alm. AHMADI KARIM** sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat karena berdasarkan surat kuasa tertanggal 17 Oktober 2001 antara pemberi kuasa Alm. KAKU KARIM, Alm. HASAN KARIM dan Alm. AKUBA KARIM kepada TERGUGAT 7 (Turut Tergugat I) dan ROIS ANTU terhadap obyek sengketa dalam perkara a quo.

3. Gugatan Para Penggugat Salah Alamat (*error in persona*)

Bahwa para Penggugat melibatkan kami selaku TERGUGAT V yang tidak pernah menguasai, memiliki dan bukan sebagai pemegang kuasa bahkan mengambil keuntungan dari tanah/obyek yang disengketakan.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka surat gugatan para Penggugat adalah cacat formil, oleh karena itu Tergugat V meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara a quo mohon supaya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi diatas, mohon secara mutatis mutandis dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.

Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan para Penggugat kecuali yang dengan secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat V.



1. Bahwa terkait dalil gugatan para Penggugat hal. 4 nomor 9 huruf b yang menyatakan “ TERGUGAT V menghalangi pula Turut Tergugat VII melalui suratnya yang tertanggal 23 September 2001 yang ditujukan kepada Turut Tergugat VII “. Dalil ini adalah tidak berdasar dan mengada-ngada serta tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Tergugat V tidak pernah **MENGHALANGI** akan tetapi hanya memberitahukan kepada Turut Tergugat VII perihal keberatan atas surat penguasaan fisik yang diajukan oleh para Penggugat dengan alasan-alasan sebagaimana isi dalam surat tersebut.

2. Bahwa dalil gugatan para Penggugat hal. 5 nomor 10 huruf b yang menyatakan “ keterangan Tergugat V adalah tidak jelas, dan tidak benar serta hanya fiktif belaka “. Dalil para Penggugat ini yang dikatakan fiktif dan ilusi belaka karena tidak didukung dengan fakta dan bukti-bukti yang ada sehingga dalil para Penggugat sepantasnya ditolak atau dikesampingkan. Tergugat V yang dalam isi suratnya tertanggal 23 September 2021 didasari oleh bukti-bukti berupa 2 (dua) surat kuasa tertanggal 17 Oktober 2001 dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa TERGUGAT 7 dan ROIS ANTU yang mana keduanya adalah Ibu kandung dan Paman dari Tergugat V.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat V mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima jawaban/Ekspepsi Tergugat V untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Halaman 47 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Tergugat I mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

VI. Jawaban Turut Tergugat II, mengajukan secara tertulis tertanggal 3 Juni 2022, sebagai berikut :

- Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena tanah yang digugat oleh Penggugat tidak seluas sebagaimana yang tercantum dalam gugatan;
- Bahwa tanah yang dalam penguasaan Turut Tergugat II mempunyai alas hak yang sah yaitu dasar jual beli antara penjual Anunu Karim dan pembeli Nasir Karim;
- Bahwa transaksi jual beli tersebut terjadi dengan kesepakatan Rp 375.000,00 dan transaksi jual beli dilakukan dihadapan pemerintah xx xxxxx xxxxx xxx;
- Bahwa sebagaimana pernyataan dari Anunu Karim bahwa tanah tersebut diperoleh Anunu Karim berdasarkan pemberian hibah dari Tuwilo pada tahun 1975;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Alm. Anunu Karim kepada Turut Tergugat II bukan tanahnya Alm. Pona Karim maupun ahli warisnya;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Turut Tergugat II menolak gugatan Penggugat dan memohon kehadapan Majelis Hakim yang mulia kiranya dapat memutuskan sebagai Berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Mohon keadilannya Majelis Hakim yang Mulia.

VII. Jawaban Turut Tergugat III, mengajukan secara tertulis tertanggal 3 Juni 2022, sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat III menolak dalil-dalil gugatan Penggugat;

Halaman 48 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Turut Tergugat III menghadap 2 (dua) gugatan Penggugat yaitu gugatan di Pengadilan Negeri xxxx xxxxxxxx dan gugatan di Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxx terhadap obyek sengketa yang sama yang keduanya sekarang dalam proses persidangan;
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas letaknya, serta luas tidak sesuai serta batas-batasnya tidak jelas pula;
4. Bahwa Turut Tergugat III memiliki dan memperoleh tanah sengketa berasal dari warisan orangtua yang bernama **Alm. Kahar Simbuka**;
5. Bahwa orangtua Turut Tergugat III memperoleh tanah berdasarkan jual beli antara Anunu Karim sebagai penjual dan Kahar Simbuka sebagai pembeli dengan harga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yaitu pada tahun 2001;
6. Bahwa jual beli antara orangtua Tergugat III (Kahar Simbuka) dengan Annu Karim dilakukan dihadapan Pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah xx xxxxx xxxxx xxx Kecamatan xxxx xxxxx x dengan demikian jual beli tersebut adalah sah;
7. Bahwa sejak dibeli oleh orangtua Turut Tergugat III, tanah sengketa dikuasai secara terus menerus tanpa ada yang keberatan dan sejak meninggalnya orangtua (Kahar Simbuka) maka kepemilikan dan penguasaan tanah sengketa beralih kepada anak-anaknya sebagai ahli waris antara lain 1). Oyis Kahar, 2). Yusni Kahar, 3). Yahya Kahar. 4). Isran Kahar;
8. Bahwa pada tanggal 30 September 2021 Penggugat dengan kuasa hukumnya telah mengadakan pengukuran terhadap tanah sengketa dimana tanah milik Turut Tergugat III termasuk tanah yang telah diadakan pengukuran oleh Penggugat;
9. Bahwa terhadap pengukuran tanah yang dilakukan oleh Penggugat tersebut maka saya selaku Turut Tergugat III yang menguasai obyek sengketa merasa keberatan;
10. Bahwa Turut Tergugat III telah mengirimkan surat keberatan kepada Turut Tergugat VIII kiranya tidak menerbitkan surat kepemilikan

Halaman 49 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



ataupun surat penguasaan fisik tanah kepada Penggugat karena tanah yang dalam penguasaan Turut Tergugat III bukan tanahnya Penggugat tetapi tanah milik Turut Tergugat III;

11. Bahwa Turut Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan menolak pula untuk tindak dalam putusan

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Turut Tergugat III menolak guagatan Penggugat dan memohon kehadiran Majelis Hakim yang mulia kiranya dapat memutuskan sebagai Berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak adapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

VIII. Jawaban Turut Tergugat IV, secara tertulis tertanggal 3 Juni 2022, sebagai berikut :

- Bahwa Turut Tergugat IV menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena tanah yang digugat oleh Penggugat tidak seluas sebagaimana yang tercantum dalam gugatan;
- Bahwa tanah yang dalam penguasaan Turut Tergugat IV mempunyai alas hak yang sah yaitu dasar jual beli antara penjual Anunu Karim dan pembeli Abdullah Jamadi;
- Bahwa transaksi jual beli tersebut terjadi dengan kesepakatan Rp 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan transaksi jual beli dilakukan dihadapan pemerintah xx xxxxx xxxxx xxx;
- Bahwa sebagaimana pernyataan dari Anunu Karim bahwa tanag tersebut diperoleh Anunu Karim berdasarkan pemberian hibah dari Tuwilo pada tahun 1975;



- Bahwa tanah yang dijual oleh Alm. Anunu Karim kepada Turut Tergugat IV bukan tanahnya alm. Pona Krim maupun ahli warisnya;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Turut Tergugat IV menolak gugatan Penggugat dan memohon kehadiran Majelis Hakim yang mulia untuk dapat mengambil keputusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak guagatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mohon keadilannya Majelis Hakim yang mulia.

IX. Jawaban Turut Tergugat V, secara tertulis tertanggal 3 Juni 2022, sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat V menolak dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa Turut Tergugat V menghadap 2 (dua) gugatan Penggugat yaitu gugatan di Pengadilan Negeri xxxx xxxxxxxx dan gugatan di Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxx terhadap obyek sengketa yang sama yang keduanya sekarang dalam proses persidangan;
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas letaknya, serta luas tidak sesuai serta batas-batasnya tidak jelas pula;
4. Bahwa tanah milik Turut Tergugat V telah dijual oleh Anunu Karim pada tahun 1989 saat itu belum dibuatkan surat, kemudian pada tanggal 4 Oktober 1999 telah dibuatkan surat pernyataan jual beli antara penjual Anunu Karim dan pembeli adalah Djafar Suleman
5. Bahwa tanah milik Turut Tergugat V telah dikuasai sejak tahun 1989 dan diatas tanah telah ditanami pohon kelapa, pohon bamboo serta pohon kemiri;
6. Bahwa jual beli antara Turut Tergugat V dengan Anunu Karim terjadi dengan kesepakatan Rp 600.000, jual beli tersebut dilakukan dihadapan pemerintah xx xxxxx xxxxx xxx, Kecamatan xxxx xxxxx x, xxxx xxxxxxx, maka jual beli tersebut adalah sah;
7. Bahwa pada tanggal 30 September 2021 Penggugat dengan kuasa hukumnya telah mengadakan pengukuran terhadap tanah

Halaman 51 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



sengketa dimana tanah milik Turut Tergugat V termasuk tanah yang telah diadakan pengukuran oleh Penggugat;

8. Bahwa terhadap pengukuran tanah yang dilakukan oleh Penggugat tersebut maka saya selaku Turut Tergugat V yang menguasai obyek sengketa merasa keberatan;

9. Bahwa Turut Tergugat V telah mengirimkan surat keberatan kepada Turut Tergugat VIII kiranya tidak menerbitkan surat kepemilikan ataupun surat penguasaan fisik tanah kepada Penggugat karena tanah yang dalam penguasaan Turut Tergugat V bukan tanahnya Penggugat tetapi tanah milik Turut Tergugat V;

10. Bahwa Turut Tergugat V menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan menolak pula untuk tindak dalam putusan

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Turut Tergugat III menolak gugatan Penggugat dan memohon kehadiran Majelis Hakim yang mulia kiranya dapat memutuskan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap eksepsi dan jawaban yang diajukan Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat VII, serta Turut Tergugat II, III, IV, V, selanjutnya Kuasa para Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 8 Juni 2022, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

Bahwa tanggapan Penggugat berturut-turut di bawah ini, adalah atas eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV, V, Turut Tergugat II, III, IV, dan V;

A. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa Penggugat menolak seluruh alasan eksepsi ini dengan alasan berturut-turut sebagai berikut :

- Gugatan Penggugat ini adalah bagian dari perkara dibidang waris, antara lain adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penetapan pengadilan atas



permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris. [vide Penjelasan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006];

- Dari batasan tersebut maka siapa sesungguhnya pihak dalam perkara kewarisan, adalah sebatas apa yang dimaksud oleh undang-undang saja, yaitu yang seharusnya menjadi ahli waris, inilah dasar hukumnya, serta paling tidak terdapat pihak ketiga yang secara langsung mengaku memiliki/menguasai dengan nyata objek harta peninggalan (objek sengketa);

- Dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut, maka :

- 1) Eksepsi Tergugat I mengenai Inko Antu atau Rois Antu sebagai Turut Tergugat I, tidaklah terlalu mengikat untuk dijadikan pihak dalam perkara *a quo* sebab kedua-duanya tidak dalam posisi pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 dimaksud diatas, lagi pula khususnya Rois Antu tidak mengaku memiliki maupun menguasai objek sengketa, karena memangsurat kuasa yang dibuat pada tahun 2001 yang menjadi dasar penguasaannya sudah tidak berlaku lagi, dengan alasan sebagaimana dimaksud posita angka 5 Penggugat;
- 2) Tergugat I tepat dijadikan pihak karena lebih nyata berusaha dan memaksakan diri untuk diakui sebagai ahli waris Alm. Mohamad Karim walaupun banyak pihak yang tahu tidak ada hubungan kewarisan dengan Alm. Mohamad Karim apalagi dengan Alm. Pona Karim;
- 3) Alm. Kaku Karim, Alm. Hasan Karim, dan Alm. Akuba Karim maupun keturunannya tidak dapat dijadikan pihak. Sebab objek yang dipermasalahkan Penggugat dalam perkara ini tidak ada hubungan dengan objek yang menjadi milik Alm. Ahmadi Karim. Hal itu ternyata pula dalam pengakuan dari Tergugat II melalui jawabannya angka 2 halaman 3, dan pengakuan dari Tergugat V melalui suratnya tertanggal 23 September 2021 ;
- 4) Pemerintah Provinsi tidak perlu Penggugat libatkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sebab sanggar tani dikuasai oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx cq. Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Dan Ketahanan Pangan yang diwakili

Halaman 53 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Kabid Pertanian dan KP selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan perjanjian tertanggal dua Mei tahun dua ribu enambelas. Dengan demikian Pemerintah Provinsi xxxx xxxxxxxx bukanlah pihak dalam perkara ini. Selanjutnya mengenai siapa-siapa ahli waris tidak perlu Penggugat rinci dalam gugatan ini, sebab dalam hal menggugat suatu hak kewarisan tidak perlu harus semua ahli waris yang harus mengajukan gugatan, karenanya Penggugat tidak perlu tanggapan oleh sebab itu pula eksepsi Tergugat IV ini juga harus ditolak.

Eksepsi selebihnya yang tidak relevan dari Tergugat I, II, III, IV, V, Turut Tergugat II, III, IV, dan V, sehubungan dengan hal-hal tersebut, terkait dengan penentuan siapa saja pihak Tergugat dalam perkara *a quo* tidak perlu lagi Penggugat tanggap lebih jauh, karena sudah menjadi Yurisprudensi tetap menyatakan bahwa :

- Adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara (vide MA No. 3909 K/Pdt/1994 tgl 11 April 1997)
- Suatu petunjuk Putusan Mahkamah Agung No. 305 K/Sip/1971 Tanggal 16 juni 1971, yang menyatakan, “ *Judex Facti (Majelis Pengadilan Tinggi) dinilai salah menerapkan hukum Acara perdata karena secara jabatan, Hakim Pengadilan Tinggi telah menempatkan “ pihak ketiga “ sebagai pihak Tergugat Asal II. Hal ini bertentangan dengan asas hukum Acara Perdata yang menentukan bahwa hanya “ Pihak Penggugat “ saja yang paling berhak untuk menentukan siapa-siapa orangnya yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam surat gugatannya. Hakim tidak berwenang tentang hal ini. “*

B. Tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (Obscur libel)

Bahwa Penggugat menolak seluruh alasan eksepsi ini dengan alasan berturut-turut sebagai berikut :

Halaman 54 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



1. Alasan-alasan mengenai tanah objek sengketa telah bersertipikat Pemerintah Daerah, sebagian milik dari Djafar Suleman, alasan objek sengketa telah masuk dalam kawasan cagar budaya, serta alasan selain itu dan selebihnya adalah alasan eksepsi yang harus ditolak, karena alasan ini telah masuk dalam alasan materi pokok perkara, untuk itu tidak perlu Penggugat tanggapi seluruhnya;

2. Bahwa namun demikian, terlepas dari semua alasan tersebut, Penggugat menegaskan, tidak benar tanah yang diklaim Penggugat telah bersertipikat. Demikian pula mengenai luas dan batas-batas obyek sengketa telah sesuai dengan fakta yang ada dilapangan. Tidak benar pula Turut Tergugat V memiliki tanah secara sah didalam objek sengketa, karena hal itu belum pernah dibuktikan oleh Turut Tergugat V sendiri di Pengadilan. Bahkan objek sengketa telah ditinjau oleh Turut Tergugat VII bersama-sama Para Penggugat. Lagi pula objek sengketa dimaksud berada diluar tanah milik Pemerintah xxxx xxxxxxxx karena hal itu telah dilakukan pengembalian batas oleh Badan Pertanahan xxxx xxxxxxxx terhadap SHP No. 11/Dembe atas nama Pemerintah xxxx xxxxxxxx;

3. Penggugat pula hendak memberi pemahaman khususnya kepada Tergugat I dan kuasanya, mengenai objek sengketa masuk dalam cagar budaya adalah alasan-alasan pengulangan semata, dan hal itu telah beberapa kali diperdebatkan pada persidangan permohonan Fiktif Positif di PTUN xxxx xxxxxxxx. Bahwa terhadap alasan ini, sejak dalam persidangan permohonan fiktif positif tidak pernah Turut Tergugat VII secara khusus membuktikan adanya suatu dasar penetapan Walikota xxxx xxxxxxxx tentang batas-batas keluasan dan pemanfaatan ruang melalui sistem zonasi berdasarkan hasil kajian (vide Pasal 72 UU No. 10 Tahun 2011). Yaitu, penetapan yang menetapkan bahwa tanah atau objek sengketa termasuk dalam batas-batas keluasan dan pemanfaatan ruang cagar budaya.

Dengan demikian, tanggapan Tergugat I dalam surat jawabannya sebagaimana pada halaman *Aquo*, adalah jawaban yang tidak berdasarkan data penetapan tentang batas-batas keluasan dan

Halaman 55 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



pemanfaatan ruang melalui sistem zonasi berdasarkan hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa terlepas ada tidaknya peraturan yang menetapkan mengenai tanah yang digugat oleh Penggugat termasuk dalam cagar budaya, dalam arti termasuk dalam **batas-batas keluasan dan pemanfaatan ruang melalui sistem zonasi berdasarkan hasil kajian**; ternyata pula keberadaan cagar budaya itu sendiri sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, pun tidaklah menghilangkan hak-hak Penggugat atau tidak melarang Penggugat untuk menuntut hak kewarisan atau bermohon Surat Keterangan Kepemilikan Tanah sekaligus penandatanganan surat penguasaan fisik berdasarkan dua orang saksi;

Bahwa oleh karena itu menurut Pasal 12 ayat (1) dan (3) UU Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, Penggugat dapat memiliki dan/atau menguasai benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan/atau situs cagar budaya diantaranya melalui pewarisan. Demikian pula berdasarkan Pasal 13, dimana terdapat pula pengecualian pemilikan dan/atau penguasaan kawasan cagar budaya oleh Negara, apabila kawasan cagar budaya itu yang secara turun-temurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Sebagai faktanya, tanah yang dimohonkan Penggugat itu secara turun-temurun dimiliki oleh leluhur Penggugat hingga para ahli warisnya yang ada saat ini, hal itu ditandai dengan adanya makam leluhur Penggugat yang ada pada kawasan tanah yang dimohonkan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka pilihan alasan Tergugat I tentang “ Tanah Yang digugat Oleh Para Penggugat Termasuk Dalam Cagar Budaya Yang Dilindungi Oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya “sebagai dalil yang dianggap kabursehubungandengugutan adanya hak kewarisan yang dimiliki Penggugat, adalah tidak beralasan hukum dan karena itu harus ditolak atau sekurang-kurangnya dikesampingkan.

II. DALAM POKOK PERKARA.

Halaman 56 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



1. Bahwa seluruh materi tanggapan PENGGUGAT atas jawaban TERGUGATI, II, III, IV, V, TURUT TERGUGAT II, III, IV, dan V, terkait dengan syarat formil gugatan tersebut di atas, adalah menjadi satu kesatuan materi pula dengan materi jawaban atas bantahan dalam pokok perkaraini;
2. Bahwa tanpa perlu mengulangi lagi, luas dan batas telah jelas sesuai dengan fakta dilapangan, sebagaimana hal itu telah terurai dalam posita 02 gugatan PENGGUGAT.
3. Bahwa jawaban TERGUGAT I atas dalil gugatan PENGGUGAT pada Posita 1 hal 3 telah keliru dan tidak beralasan hukum dan harus ditolak. Sebabnya, penetapan Pengadilan Agama Manado telah secara sah dan telah berkekuatan hukum tetap, dimana TERGUGAT I sendiri telah mengakui penetapan ahli waris dimaksud adalah produk hukum pengadilan yang dihasilkan dari sebuah pemeriksaan formil dan materiil lagi pula merupakan akta otentik. Dengan demikian penetapan ahli waris sebagaimana dimaksud pada posita 1 gugatan PENGGUGAT tetap berlaku sah dan mengikat khusus PARA PENGGUGAT dan saudara-saudaranya yang lain, sepanjang dalam persidangan ini TERGUGAT I tidak dapat membuktikan adanya putusan pembatalan dari Mahkamah Agung RI atas penetapan ahli waris dimaksud, serta TERGUGAT I harus pula dapat menunjukkan penetapan Pengadilan Agama yang menetapkan Alm. HABU KARIM dan anaknya TERGUGAT I adalah keturunan dari Alm. PONA KARIM;
4. Bahwa Penetapan Pengadilan Agama Manado masing-masing nomor :29/Pdt.P/2017/PA.Mdo tanggal 4 Desember 2017, 30/Pdt.P/2017/PA.Mdo tanggal 19 Desember 2017, 187/Pdt.P/2019/PA.Mdo tanggal 4 September 2019, dan 218/Pdt.P/2019/PA.Mdo tanggal 2 Desember 2019, adalah penetapan ahli waris khusus keturunan Alm. PONA KARIM yang tidak ada hubungan dengan Alm. MOHAMAD KARIM bersama keturunannya. Dengan demikian, oleh karena Alm. HABU KARIM bukanlah anak dari Alm. PONA KARIM, karena itu pula alasan TERGUGAT I yang menyatakan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Manado hanya

Halaman 57 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



secara sepihak dilakukan oleh PENGGUGAT tanpa melibatkan ahli waris yang lain, adalah tidak beralasan hukum oleh sebab itu harus ditolak. Lagi pula meskipun Alm. HABU KARIM namanya tercantum dalam Surat Kuasa yang tertanggal 21 Agustus 1978 akan tetapi tidak terdapat tanda tangannya. Atau, meskipun terdapat tanda tangannya tetapbukanlah suatu parameter dan patokan mutlak Alm. HABU KARIM harus diakui sebagai ahli waris dari Alm. PONA KARIM. Sebabnya, hal itu telah selesai diuji melalui prosedur pembuktian surat dan saksi dibawah sumpah di Pengadilan Agama Manado;

5. Bahwa bertitik tolak pula pada kebenaran dalil gugatan PENGGUGAT khususnya pada point 1 dan 2 maka PENGGUGAT berpendapat, sebenarnya Alm. HABU KARIM bukanlah siapa-siapa dilingkungan keluarga Alm. MOHAMAD KARIM apalagi dilingkungan keluarga Alm. PONA KARIM. Menurut PENGGUGAT keberadaan marga “ Karim” yang digunakan TERGUGAT I tidak jelas asal muasalnya. Faktanya saudara kandung dari TERGUGAT I yaitu Rohana Karim pada Tahun 2016 telah menemui Bapak TUNA KARIM di Manado. Rohana Karim mengaku dihadapan TUNA KARIM bahwa ia (Rohana Karim) ahli waris dari Almarhum Bapu PONA KARIM dan mempertanyakan tanah warisan Almarhum Bapu PONA KARIM yang hendak akan diurusnya karena bermasalah dengan pihak TERGUGAT IV. Oleh karena PENGGUGAT tidak mengakui keberadaan pengakuan Rohana Karim sebagai ahli waris keturunan dari Alm. PONA KARIM saat itu, maka sekarang lagi TERGUGAT I selaku saudara dari Rohana Karim dalam perkara ini malahan mengaku bahwa Almarhum HABU KARIM (orang tua TERGUGAT I dan Rohana Karim) adalah anak dari Almarhum MOHAMAD KARIM dan hal ini didukung oleh Rohana Karim bersama kuasa Insidentilnya. Tentunya inilah salah satu kejanggalan, dimana Rohana Karim mengaku ahli waris Alm. PONA Karim sementara disisi yang lain Saudaranya mengaku sebagai ahli waris dari MOHAMAD KARIM, mana yang benar ?. Dari fakta ini telah cukup menunjukkan dengan jelas, bahwa keberadaan Tergugat I tidak ada hubungan dan kepentingan hukum kewarisan dalam perkara ini;

Halaman 58 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



6. Sehubungan dengan hal tersebut, PENGGUGAT pula hendak mengingatkan pula kepada TERGUGAT I dan kuasanya, bahwa dalam hukum Islam sampai kapan pun kalau yang namanya bukan ahli waris tetap bukanlah ahli waris, tidak bisa dipaksakan dan direkayasa dengan apa pun. Karena itu dalam konteks perkara ini, PENGGUGAT secara professional akan menyerahkan pengujian perbedaan pandangan ini sepenuhnya dalam pertimbangan dan putusan majelis hakim apakah TERGUGAT I memiliki hubungan kewarisan dengan objek yang disengketakan ini atau tidak, sama-sama kita akan buktikan dalam persidangan;

7. Bahwa PENGGUGAT pada prinsipnya tetap berpendirian pada seluruh rangkaian dalil gugatan Nomor 1 s/d 16, serta akan PENGGUGAT buktikan pada agenda persidangan berikutnya, selanjutnya menolak dengan tegas atas jawaban TERGUGAT I selain dan selebihnya;

8. Bahwa terhadap TERGUGAT IV, PENGGUGAT tetap mempertahankan atas kebenaran dalil gugatan PENGGUGAT pada posita 13. Oleh sebab itu pula PENGGUGAT menolak dengan tegas dalil jawaban TERGUGAT IV sebagaimana dalam surat jawabannya halaman 5 poin 7 dan 8. Alasannya Pemerintah xxxx xxxxxxxx tidak memiliki tanah diatas objek tanah sengketa, ada pun tanah yang menjadi penguasaan TERGUGAT IV hanyalah tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Pakai No. 11/1993 Dembe I. Keberadaan kepemilikan tanah oleh TERGUGAT IV tersebut telah beberapa kali dibuktikan oleh TERGUGAT IV di PTUN xxxx xxxxxxxxxx. Artinya tidak ada tanah hak milik dari Pemerintah Kota Gorontalo disekitar objek sengketa, selain tanah sebagaimana dimaksud pada Sertipikat Hak Pakai No. 11/1993 Dembe.

Selanjutnya, jawaban TERGUGAT IV selain dan selebihnya atas pokok perkara a quodidak perlu PENGGUGAT tanggapi karena tidak ada urgensinya dengan dalil gugatan PENGGUGAT yang ada pada posita 13;

Halaman 59 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



9. Bahwa PENGGUGAT pada prinsipnya tetap mempertahankan seluruh rangkaian dalil gugatan Nomor 1 s/d 16. Segala rangkaian tanggapan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I diatas, secara mutatis mutandis juga berlaku terhadap TERGUGAT II, III, V serta TURUT TERGUGAT II, III, IV, dan V, sertadengan tegas menolak pula seluruh dalil jawaban dari TERGUGAT II, III, IV, V, TURUT TERGUGAT II, III, IV, dan V, dengan alasan bahwa segala yang didalilkan PENGGUGAT adalah benar oleh karenanya akan PENGGUGAT buktikan pada agenda sidang pembuktian akan datang;

Berdasarkan alasan-alasandi atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus sebagai berikut

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh Eksepsi TERGUGAT I, II, III, IV, V, atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
- Menyatakan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxx berwenang memeriksa dan mengadili pokok perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak jawaban PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya ;
- Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menghukum PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Bahwa terhadap replik para Penggugat tersebut, selanjutnya para Tergugat dan para Turut Tergugat mengajukan duplik secara tertulis, sebagai berikut:

I. Duplik Tergugat I, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Replik kuasa hukum penggugat hal. 1 paragraf ketiga yang menyatakan bahwa “ *gugatan penggugat ini adalah bagian dari perkara dibidang waris antara lain penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penetapan pengadilan atas*



permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris (vide penjelasan pasal 49 UU nomor 3 tahun 2006).

Argument kuasa hukum ini adalah pendapat pribadi yang sumir dan tidak jelas serta sesat karena berdasarkan Tim Penyusun Himpunan Perundang-undangan Di Lingkungan Peradilan Agama, Dirjen Badilag Jakarta, 2014 hal. 308-309 secara tersirat “ yang dimaksud dengan “ waris “ adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, **serta** penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris “ .

Bahwa menurut muhamad Choirudin (salah satu hakim Pengadilan Agama) dalam telaahnya berjudul MENCERMATI KETENTUAN DASAR PERKARA WARIS DALAM UNDANG-UNDANG yakni dalam konteks penjelasan pasal tentang waris dalam Undang-undang dapat dipahami bahwa secara eksplisit mengandung dua macam prosedur penyelesaian perkara waris, yaitu :

Pertama, waris dalam hal penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

dalam konteks perkara waris, pengadilan selain menjatuhkan amar yang bersifat *declaratoir* tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris pewaris, juga harus menjatuhkan amar yang bersifat *declaratoir* pula tentang status kepemilikan harta peninggalan pewaris dan tentang penentuan bagian masing-masing ahli waris. Selanjutnya memberikan amar *condemnatoir* kepada para pihak untuk melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Dengan demikian konteks pengajuan perkara dalam redaksi pertama ini perihal waris dalam penjelasan undang-undang adalah dengan menggunakan instrument gugatan *contentiosa* dengan produk pengadilan berupa putusan bukan penetapan. Gugatan waris dalam

Halaman 61 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



konteks yang pertama ini mencakup empat hal yang menjadi unsur pokok yang setara dan harus ada secara bersama-sama, tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, keempat hal itu yakni *penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.*

Kedua, *waris dalam hal penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.*

Dengan adanya penggalan redaksi "... serta penetapan ..." secara eksplisit sudah mengindikasikan bahwa perkara tersebut merupakan wilayah perkara permohonan melalui instrument permohonan voluntair degan produk pengadilan berupa penetapan, bukan putusan.

Bahwa bertitik tolak dari penjelasan diatas, dengan adanya pemeriksaan perkara ini, harapan para tergugat khususnya tergugat I, II, III dan para turut tergugat keadilan secara procedural (formil) akan terungkap dengan sendirinya.

2. Bahwa terikait perihal gugatan para penggugat melalui kuasa hukumnya yakni **Gugatan Kewarisan** akan tetapi dalam surat gugatan para penggugat hal. 2 paragraf kedua menyatakan kuasa hukum mewakili kepentingan para penggugat baik sendiri-sendiri mengajukan gugatan dalam perkara **sengketa hak milik atas tanah warisan peninggalan alm. pona karim**. Hal ini tentunya terdapat pertentangan dalam hal. 1 dan hal. 2 surat gugatan kuasa hukum para penggugat.

Hal yang sama dapat dilihat dalam replik kuasa hukum para penggugat yang menyatakan "*gugatan penggugat ini adalah bagian dari perkara dibidang waris antara lain penentuan siapa yang menjadi ahli waris*", **namun dalam surat gugatan hal. 2 paragraf 2 kuasa hukum para penggugat telah menentukan sengketa hak milik atas tanah peninggalan dari Alm. Pona Karim**, Ini tentunya membingungkan Tergugat I, karena hingga saat ini tidak ada satupun surat kepemilikan terhadap obyek sengketa yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

Halaman 62 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN), akan tetapi kuasa hukum para penggugat telah mengklaim sepihak bahwa tanah tersebut adalah peninggalan dari Alm. Pona Karim dalam surat gugatannya.

Olehnya pendapat / argument yang sumir dan tidak jelas serta tidak bisa dipertanggungjawabkan wajib untuk dikesampingkan.

3. Pernyataan para penggugat melalui kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa tidak dilibatkan atau ditariknya ROIS ANTU sebagai pihak turut tergugat bersama-sama dengan TERGUGAT 7 tidaklah terlalu mengikat untuk dijadikan pihak dalam perkara a quo sebab keduanya tidak dalam posisi pihak sebagai dimaksud dalam pasal 49 UU Nomor 3 tahun 2006 adalah pernyataan yang bercabang dan alasan pembenar serta tindakan semena-mena dan seenaknya oleh kuasa hukum para penggugat dalam menarik para pihak perkara a quo, artinya adalah walaupun memang " tidak terlalu mengikat untuk dijadikan pihak dalam perkara a quo " mengapa hanya salah satu yang dijadikan pihak yakni inko antu ? ?

mengapa bukan kedua2nya yang dijadikan pihak atau tidak dijadikan pihak ? ? dan mengapa ROIS ANTU tetap dilibatkan/ditarik bersama-sama dengan TERGUGAT 7 sebagai pihak Turut Tergugat I dalam surat gugatan para penggugat di PENGADILAN NEGERI GORONTALO ? ? Inilah yang menjadi pertanyaan mendasar Tergugat I.

Tergugat I yakin dan percaya bahwa sebenarnya kuasa hukum para penggugat lupa dan khilaf untuk menghilangkan dan/atau memasukan salah satu pihak tersebut karena status/kedudukan kedua pihak yakni TERGUGAT 7 dan ROIS ANTU adalah **SAMA** yaitu sebagai penerima kuasa walaupun menurut kuasa hukum para penggugat bahwa surat kuasa tersebut telah dicabut namun menurut Tergugat I pencabutan surat kuasa tersebut hanyalah sepihak tanpa melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam surat kuasa tersebut yakni Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Sehingga patutlah pernyataan sepihak dari Para Penggugat ini dikesampingkan.



4. Bahwa argumen kuasa hukum para penggugat hal. 1 angka 1 paragraf terakhir adalah sesat dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang ada, dan walaupun bukti-bukti yang akan dihadirkan oleh kuasa hukum para penggugat, Tergugat I yakin dan percaya bahwa bukti tersebut adalah hasil dari rekayasa.

5. Bahwa pernyataan kuasa hukum para penggugat yang menyatakan “ Tergugat I berusaha dan memaksakan diri untuk diakui sebagai ahli waris dari Mohammad Karim “ argument ini merupakan tuduhan yang sesat dan penuh ilusi karena *Tergugat I tidak akan mungkin memaksakan diri dan untuk diakui sebagai ahli waris Mohammad Karim karena memang fakta yang sebenarnya Tergugat I adalah Keturunan dari Alm. Mohammad Karim (kakek Tergugat I). Justru kuasa hukum para penggugat salah menafsirkan sehingga mencantumkan kalimat dalam repliknya sebagaimana tersebut diatas. Ini mempertegas ketidaktahuan dari para penggugat dan kuasa hukumnya terkait silsilah keluarga besar KARIM.*

6. Bahwa pernyataan kuasa hukum para penggugat dalam repliknya yang menyatakan “ *banyak pihak yang tahu tergugat I tidak ada hubungan kewarisan dengan Alm. Mohamad Karim apalagi dengan Alm. Pona Karim*”.

Pendapat ini tidak perlu tergugat I komentari lagi karena telah kami uraikan dalam eksepsi/jawaban terhadap gugatan para penggugat dan Tergugat I akan buktikan nantinya dalam persidangan.

7. Bahwa replik kuasa Hukum para penggugat hal. 2 angka 3 yang menyatakan “ Alm. Kaku Karim, Alm. Hasan Karim, dan Alm. Akuba Karim maupun keturunannya tidak dapat dijadikan pihak sebab obyek yang dipermasalahkan para penggugat tidak ada hubungan dengan obyek sengketa yang menjadi milik Alm. Ahmadi Karim “.

Pendapat kuasa hukum para penggugat ini justru membuktikan dan menegaskan bahwa para penggugat dan kuasa hukumnya sebenarnya *tidak mengetahui letak/lokasi, batas-batas dan luas obyek yang digugat, karena obyek sengketa yang diklaim sepihak kepemilikannya oleh para*



penggugat melalui kuasa hukumnya dalam surat gugatannya sebagiannya telah masuk dalam lokasi milik dari Alm. Ahmadi karim dan keturunannya.

8. Bahwa Kaidah hukum yang dapat diambil dari yurisprudensi Putusan MA No. 305 K/Sip/1994 tanggal 16 Juni 1971 sebagaimana yang telah dijelaskan oleh kuasa hukum para penggugat dalam repliknya adalah tidak dibenarkan hakim yang menyidangkan perkara menempatkan pihak ketiga sebagai pihak tergugat.

Bahwa memang benar penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan ditarik sebagai pihak yang digugatnya. Bahwa materi eksepsi Tergugat I dalam jawaban khusus terkait dengan kurang pihak (pluris litis consortium) dalam kontruksi surat gugatan para penggugat dapat diartikan adanya subyek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah **peristiwa hukum**, dalam hal ini terkait surat kuasa tahun 2001 dimana para penggugat telah mengakui dalam gugatannya (posita nomor 4) namun salah satu penerima kuasa tersebut yakni **ROIS ANTU** tidak ditarik sebagai turut tergugat melainkan hanya **TERGUGAT 7** yang ditarik sebagai Turut Tergugat I. Pertanyaan mendasar dari Tergugat I kepada Kuasa Hukum Para Penggugat “ **apakah surat kuasa tahun 2001 bukan merupakan peristiwa hukum ? ?** Tentunya argument kuasa hukum para penggugat adalah alasan mengada-ngada dan sepatutnya untuk dikesampingkan.

9. Bahwa pernyataan kuasa hukum para penggugat hal. 2 huruf B angka 1 patutlah dikesampingkan karena kuasa hukum para penggugat tidak memahami arti dari Eksepsi sebagaimana yang tertuang dalam eksepsi/jawaban Tergugat I hal. 4 khususnya batas-batas dan lokasi milik dari Turut Tergugat V (Djafar Suleman) yang diklaim kepemilikannya oleh para penggugat. Tergugat I mengingatkan pula kepada Kuasa Hukum Para Penggugat bahwa perlu untuk memahami kaidah hukum dari 2 (dua) yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI no. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 menyatakan :

Halaman 65 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



“ Bahwa karena tanah yang dikuasai tidak sama dengan batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak diterima“.

Dan Putusan Mahkamah Agung RI lainnya yakni no. 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan :

“ kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima “.

Bahwa maksud dari eksepsi/jawaban Tergugat I hal. 4 angka 2 huruf a terkait dengan obyek gugatan tidak jelas, kabur yakni sebagian besar tanah milik Turut Tergugat V (Djafar Suleman) yang dibeli dari Alm. Anunu Karim (Kakek dari Penggugat I) adalah berada di **Kelurahan Lekobalo Kecamatan xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx** dan bukan seluruhnya berada di Kelurahan Dembe 1 Kecamatan xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan para penggugat.

10. Bahwa replik kuasa hukum para penggugat hal. 2 huruf B angka 2 yang menyatakan “ tidak benar tanah yang diklaim penggugat telah bersertifikat “, pernyataan ini adalah kabur, tidak jelas dan salah pemahanan dari kuasa hukum para penggugat itu sendiri, maksud tergugat I dalam eksepsi/jawaban menyatakan/menyebutkan tanah yang diklaim oleh para penggugat sebagian besar kepemilikannya telah bersertifikat adalah atas nama pemerintah kota xxxx xxxxxxxxxx dan bukan bersertifikat atas nama para penggugat itu sendiri.

DALAM POKOK PERKARA

- 1.** Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat I dalam bagian Eksepsi/Jawaban yang lalu adalah satu kesatuan dengan Duplik ini atas bantahan Tergugat I terhadap Gugatan dan Replik para penggugat ;
- 2.** Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh para penggugat dalam repliknya pada tanggal 8 Juni 2022, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I ;
- 3.** Bahwa pendapat kuasa hukum para penggugat hal 4 angka 3 dalam repliknya yang menyatakan Tergugat I harus pula dapat menunjukkan penetapan pengadilan agama yang menetapkan Alm. Habu Karim dan anaknya Tergugat I adalah keturunan dari Alm. Pona Karim

Halaman 66 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



adalah pendapat yang sesat dan tidak bisa dipertanggungjawabkan serta hal yang bodoh untuk dilakukan oleh Tergugat I, karena **sangat jelas Tergugat I bukanlah anak/keturunan dari Alm. Pona Karim. Bahwa Tergugat I tidak akan melakukan seperti yang dilakukan oleh para penggugat melalui kuasa hukumnya yang menarik keturunan dari Alm. Mohammad Karim yakni Alm. Djamadi Karim dan Alm. Patilima Karim untuk dijadikan keturunan dari Alm. Pona Karim untuk memenuhi persyaratan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Manado.**

4. Bahwa terkait dengan argument dari kuasa hukum para penggugat hal. 4 angka 4 adalah membuktikan keragu-raguannya terhadap surat kuasa tertanggal 21 Agustus 1978 terkait dengan Alm. Habu Karim dan juga membuktikan ketidak jelasan dan ketidak tahuan dari kuasa hukum para penggugat karena Alm. Habu Karim dan keturunannya tidak pernah menyatakan ataupun mengakui bahwa Alm. Habu Karim adalah keturunan dari Alm. Pona Karim.

5. Pernyataan kuasa hukum para penggugat hal. 4 angka 4 yang menyatakan "tidak menjadi patokan dan parameter Alm. Habu Karim harus diakui sebagai ahli waris dari Alm. Pona Karim sebab hal itu telah selesai diuji melalui pembuktian surat dan saksi dibawah sumpah di Pengadilan Agama Manado", pendapat ini justru membuktikan telah jelas bahwa Alm. Habu Karim dan Keturunannya serta Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah dilibatkan dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Manado tersebut dan kita tahu bersama bahwa persidangan di Pengadilan Agama Manado tersebut adalah **Jurisdiction Valuntaria (bukan peradilan yang sesungguhnya) karena tidak ada pihak lawan dan Perkara permohonan bersifat ex-parte (sepihak semata) dan hanya untuk kepentingan sepihak semata (forbenefit of one party only).** Bertitik tolak dari uraian diatas, Tentunya surat-surat yang dihadirkan dalam persidangan tersebut adalah diduga kuat hasil dari rekayasa dan kebohongan semata serta saksi-saksi yang dihadirkan sendiri oleh kuasa hukum para penggugat adalah saksi-saksi yang diragukan kesaksiannya.



6. Bahwa pendapat kuasa hukum para penggugat hal. 4 angka 5 adalah tuduhan yang menyesatkan dan penuh kebohongan karena saudara kandung Tergugat I (Rohana Karim) tidak pernah/tidak benar menyatakan dirinya adalah keturunan dari Alm. Pona Karim dihadapan Tuna Karim. Bahwa sebenarnya kuasa hukum para penggugat telah mengetahui adanya *surat sejarah asal usul tanah dan surat silsilah keluarga besar KARIM yang ditanda tangani oleh para pihak termasuk saudara kandung dari Penggugat I (Jufri Karim) dan TUNA KARIM* yang akan digunakan untuk kepengurusan dengan Tergugat IV pada tahun 2016, namun lagi-lagi disini terlihat bagaimana rekayasa yang dilakukan oleh para penggugat dan kuasa hukumnya untuk memutarbalikan fakta dengan menghadirkan cerita fiktif yang diadakan sendiri dengan menyudutkan Tergugat I dan saudara kandungnya (Rohana Karim), hal ini menggambarkan adanya persamaan tindakan yang dilakukan oleh para penggugat dan kuasa hukumnya pada saat proses di Pengadilan Agama Manado yang penuh dengan rekayasa dan kebohongan. Olehnya pendapat kuasa hukum para penggugat haruslah ditolak.

Tergugat I yakin dan percaya sebenarnya para penggugat dan kuasa hukumnya tidak punya bahan lagi untuk membantah dalil-dalil eksepsi/jawaban tergugat I sehingga mencari-cari alasan dengan menghadirkan cerita fiktif, ilusi dan tuduhan yang menyesatkan kemudian dituangkan dalam replik para penggugat. Olehnya pendapat para penggugat dan kuasa hukum yang penuh rekayasa, fiktif dan ilusi serta menyesatkan haruslah dikesampingkan.

7. Bahwa perlu Tergugat I tegaskan dan mengingatkan kepada kuasa hukum para penggugat *"ketika seseorang yang latar belakang pendidikannya adalah hukum, tentunya berbicara dan mengeluarkan pendapat haruslah didukung oleh bukti yang ada, apabila tidak didukung dengan bukti yang ada, maka diragukan disiplin ilmunya tersebut serta jelas konsekuensinya"*.

8. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Tergugat I dan kuasa insidentilnya juga mengingatkan kepada para penggugat dan kuasa hukumnya bahwa tindakan yang merekayasa surat-surat dalam

Halaman 68 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



pengajuan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Manado adalah salah bentuk perbuatan **MELAWAN HUKUM (onrechtmatige daad)** sebagaimana yang diuraikan dalam jawaban tergugat I hal. 8 dan saat ini pihak-pihak yang dirugikan dengan tindakan para penggugat dan kuasa hukumnya sebagaimana tersebut diatas sedang mempersiapkan data-data dan bukti-bukti untuk menempuh jalur hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa khusus dalam pembuktian persidangan ini Tergugat I dan kuasa insidentil tentunya akan menyerahkan keputusan dan pertimbangan kepada majelis hakim dalam perkara a quo khususnya terkait dengan siapa-siapa yang merupakan ahli waris yang sah terhadap obyek sengketa.

9. Bahwa Tergugat I melalui kuasa insidentilnya teringat dengan apa yang disampaikan oleh salah satu Kuasa Hukum Tergugat IV yang meneruskan perkataan dari kuasa hukum para penggugat yakni “*kemauan saya adalah secepatnya terjadinya perdamaian antara para penggugat dan tergugat I, II dan III, karena kami (kuasa hukum para penggugat) tidak mempunyai bukti apa-apa*“. Hal ini tentunya menegaskan kondisi/keadaan yang sebenarnya dari kuasa hukum para penggugat yang kami yakin akan kredibilitas dan kapabilitasnya, namun Tergugat I dan kuasa insidentil memahami dan memaklumi keberadaan kuasa hukum para penggugat yang terikat dengan profesinya untuk membela kepentingan klien walaupun sebenarnya Tergugat I dan Kuasa Insidentil yakin dan percaya bahwa kuasa hukum para penggugat telah mengetahui mana yang benar dan mana yang salah dalam perkara ini namun kuasa hukum para penggugat tidak mampu untuk mengendalikan para penggugat itu sendiri, hal ini dapat dibuktikan dengan rencana pertemuan untuk perdamaian antara para pihak di Manado yang disampaikan sendiri oleh kuasa hukum para penggugat dalam persidangan akan tetapi rencana tersebut tidak terlaksana karena sebagian besar para penggugat dan pendukungnya sebenarnya tidak menginginkan pertemuan itu terlaksana dengan berbagai macam alasan.

Halaman 69 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan memutarbalikkan fakta yang dilakukan oleh para penggugat juga terjadi ketika kuasa hukum para penggugat menyatakan dalam persidangan bahwa para penggugat dan tergugat II serta tergugat III telah berdamai, namun pada kenyataannya tergugat II dan tergugat III membantah telah terjadinya perdamaian.

10. Berdasarkan hal-hal sebagaimana Tergugat I utarakan diatas, Tergugat I dan kuasa insidentil hanya mengingatkan lagi kepada kuasa hukum para penggugat, salah satu hadits Nabi Muhammad SAW “ *quulilhaqqo walau kaana murro* “ **artinya katakanlah yang benar meskipun itu pahit (HR. Ibnu Hibban).**

Bahwa mengenai dalil-dalil para penggugat selebihnya yang tidak Tergugat I tanggapinya bukan berarti Tergugat I mengakui akan tetapi semata-mata karena dalil-dalil para penggugat tersebut tidak berkualitas dan tidak mempunyai dasar hukum.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima atau mengabulkan Eksepsi/Jawaban dan Duplik Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat dan Replik Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak dalil-dalil yang termuat dalam gugatan Para Penggugat dan Replik Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menerima Eksepsi/Jawaban dan Duplik Tergugat I ;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Tergugat I mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono).

Halaman 70 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



II. Duplik Tergugat II, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Pernyataan para penggugat melalui kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa tidak dilibatkan atau ditariknya ROIS ANTU sebagai pihak turut tergugat bersama-sama dengan TERGUGAT 7 tidaklah terlalu mengikat untuk dijadikan pihak dalam perkara a quo sebab kedua-duanya tidak dalam posisi pihak sebagai dimaksud dalam pasal 49 UU Nomor 3 tahun 2006 adalah pernyataan yang bercabang dan alasan pembenar serta tindakan semena-mena dan seenaknya oleh kuasa hukum para penggugat dalam menarik para pihak perkara a quo, **artinya adalah walaupun memang “ tidak terlalu mengikat untuk dijadikan pihak dalam perkara a quo “ mengapa hanya salah satu yang dijadikan pihak yakni inko antu ? ?**

mengapa bukan kedua2nya yang dijadikan pihak atau tidak dijadikan pihak ? ? Inilah yang menjadi pertanyaan mendasar.

Tergugat II yakin dan percaya bahwa sebenarnya kuasa hukum para penggugat lupa dan khilaf untuk menghilangkan dan/atau memasukan salah satu pihak tersebut karena status/kedudukan kedua pihak yakni TERGUGAT 7 dan ROIS ANTU adalah **SAMA** yaitu sebagai penerima kuasa walaupun menurut kuasa hukum para penggugat bahwa surat kuasa tersebut telah dicabut namun menurut Tergugat II pencabutan surat kuasa tersebut hanyalah sepihak tanpa melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam surat kuasa tersebut yakni Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Sehingga patutlah pernyataan sepihak dari Para Penggugat ini dikesampingkan.

2. Bahwa Kaidah hukum yang dapat diambil dari yurisprudensi Putusan MA No. 305 K/Sip/1994 tanggal 16 Juni 1971 sebagaimana yang telah dijelaskan oleh kuasa hukum para penggugat dalam repliknya adalah **tidak dibenarkan hakim yang menyidangkan perkara menempatkan pihak ketiga sebagai pihak tergugat.**

Bahwa memang benar penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan ditarik sebagai pihak yang digugatnya. Bahwa

Halaman 71 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



materi eksepsi Tergugat II dalam jawaban khusus terkait dengan kurang pihak (pluris litis consortium) dalam kontruksi surat gugatan para penggugat dapat diartikan adanya subyek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah **peristiwa hukum**, dalam konteks ini terkait surat kuasa tahun 2001 dimana para penggugat telah mengakui dalam gugatannya (posita nomor 4) namun salah satu penerima kuasa tersebut yakni **ROIS ANTU** tidak ditarik sebagai turut tergugat melainkan hanya **TERGUGAT 7** yang ditarik sebagai Turut Tergugat I. Pertanyaan mendasar dari Tergugat I kepada Kuasa Hukum Para Penggugat “ ***apakah surat kuasa tahun 2001 bukan merupakan peristiwa hukum ? ?*** Tentunya argument kuasa hukum para penggugat adalah alasan mengada-ngada dan sepatutnya untuk dikesampingkan.

Bahwa pernyataan kuasa hukum para penggugat hal. 2 huruf B angka 1 patutlah dikesampingkan karena kuasa hukum tidak memahami arti dari Eksepsi sebagaimana yang tertuang dalam eksepsi/jawaban Tergugat II khususnya batas-batas dan lokasi milik dari Turut Tergugat V (Djafar Suleman) yang diklaim kepemilikannya oleh para penggugat, maksud tergugat II dalam materi eksepsi/jawabannya adalah sebagian besar tanah milik Turut Tergugat V (Djafar Suleman) yang dibeli dari Alm. Anunu Karim (Kakek dari Penggugat I) adalah berada di **Kelurahan Lekobalo Kecamatan xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx** dan bukan seluruhnya berada di Kelurahan Dembe 1 Kecamatan xxxx xxxxx x Kota Gorontalo sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan para penggugat.

3. Bahwa replik kuasa hukum para penggugat hal. 2 huruf B angka 2 yang menyatakan “ tidak benar tanah yang diklaim Penggugat telah bersertifikat“, pernyataan ini adalah kabur karena didalam eksepsi/jawaban tergugat II tidak pernah menyatakan/menyebutkan tanah yang yang diklaim oleh para penggugat kepemilikannya telah bersertifikat.

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 72 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat II dalam bagian Eksepsi/Jawaban yang lalu adalah satu kesatuan dengan Duplik ini atas bantahan Tergugat II terhadap Gugatan dan Replik para penggugat;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh para penggugat dalam repliknya pada tanggal 8 Juni 2022, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II ;
3. Bahwa terkait eksepsi/jawaban Tergugat II khususnya terkait Gugatan para penggugat tidak jelas, kabur dan saling bertentangan tidak perlu lagi Tergugat II menyatakan pendapatnya dalam duplik ini karena secara langsung para penggugat telah mengakuinya dan membenarkan, hal ini terlihat jelas bahwa tidak terdapat uraian bantahan terhadap eksepsi/jawaban Tergugat II khusus mengenai Gugatan kabur, tidak jelas dan saling bertentangan.
4. Bahwa terhadap materi eksepsi/jawaban Tergugat II terkait Gugatan salah alamat (error in persona) tidak dibantah oleh para penggugat dan kuasa hukumnya, olehnya Tergugat II berkesimpulan bahwa para penggugat dan kuasa hukumnya menerima eksepsi/jawaban Tergugat II khusus mengenai gugatan salah alamat (error in persona) sehingga tidak perlu lagi Tergugat II mengeluarkan pendapat.
5. Bahwa terkait dengan replik para penggugat melalui kuasa hukumnya dalam pokok perkara tidak membantah atau tidak ada uraian bantahan eksepsi/jawaban Tergugat II terhadap surat gugatan para penggugat, sehingga Tergugat II berkesimpulan bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi/jawaban Tergugat II telah dibenarkan oleh para penggugat dan kuasa hukumnya.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima atau mengabulkan Eksepsi/Jawaban dan Duplik Tergugat II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat dan Replik Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

Halaman 73 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak dalik-dalil termuat dalam gugatan dan Replik para penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menerima Eksepsi/Jawaban dan Duplik Tergugat II ;
3. Menghukum para penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Tergugat II mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono).

III. Duplik Tergugat III dan Tergugat V, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Pernyataan para penggugat melalui kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa tidak dilibatkan atau ditariknya ROIS ANTU sebagai pihak turut tergugat bersama-sama dengan TERGUGAT 7 tidaklah terlalu mengikat untuk dijadikan pihak dalam perkara a quo sebab kedua-duanya tidak dalam posisi pihak sebagai dimaksud dalam pasal 49 UU Nomor 3 tahun 2006 adalah pernyataan yang bercabang dan alasan pembenar serta tindakan semena-mena dan seenaknya oleh kuasa hukum para penggugat dalam menarik para pihak perkara a quo, **artinya adalah walaupun memang “ tidak terlalu mengikat untuk dijadikan pihak dalam perkara a quo “ mengapa hanya salah satu yang dijadikan pihak yakni inko antu ? ?**

mengapa bukan kedua2nya yang dijadikan pihak atau tidak dijadikan pihak ? ? Inilah yang menjadi pertanyaan mendasar.

Tergugat III dan V yakin dan percaya bahwa sebenarnya kuasa hukum para penggugat lupa dan khilaf untuk menghilangkan dan/atau memasukan salah satu pihak tersebut karena status/kedudukan kedua pihak yakni TERGUGAT 7 dan ROIS ANTU adalah **SAMA** yaitu sebagai penerima kuasa walaupun menurut kuasa hukum para penggugat bahwa surat kuasa tersebut telah dicabut namun menurut Tergugat III dan tergugat V pencabutan surat kuasa tersebut hanyalah sepihak tanpa melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam surat kuasa tersebut yakni

Halaman 74 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Sehingga patutlah pernyataan sepihak dari Para Penggugat ini dikesampingkan.

2. Bahwa Kaidah hukum yang dapat diambil dari yurisprudensi Putusan MA No. 305 K/Sip/1994 tanggal 16 Juni 1971 sebagaimana yang telah dijelaskan oleh kuasa hukum para penggugat dalam repliknya adalah **tidak dibenarkan hakim yang menyidangkan perkara menempatkan pihak ketiga sebagai pihak tergugat.**

Bahwa memang benar penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan ditarik sebagai pihak yang digugatnya. Bahwa materi eksepsi Tergugat III dan Tergugat V dalam jawaban khusus terkait dengan kurang pihak (pluris litis consortium) dalam kontruksi surat gugatan para penggugat dapat diartikan adanya subyek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah **peristiwa hukum**, dalam konteks ini terkait surat kuasa tahun 2001 dimana para penggugat telah mengakui dalam gugatannya (posita nomor 4) namun salah satu penerima kuasa tersebut yakni **ROIS ANTU** tidak ditarik sebagai turut tergugat melainkan hanya **TERGUGAT 7** yang ditarik sebagai Turut Tergugat I. Pertanyaan mendasar dari Tergugat I kepada Kuasa Hukum Para Penggugat “ ***apakah surat kuasa tahun 2001 bukan merupakan peristiwa hukum ? ?*** Tentunya argument kuasa hukum para penggugat adalah alasan mengada-ngada dan sepatutnya untuk dikesampingkan.

3. Bahwa pernyataan kuasa hukum para penggugat hal. 2 huruf B angka 1 patutlah dikesampingkan karena kuasa hukum tidak memahami arti dari Eksepsi sebagaimana yang tertuang dalam eksepsi/jawaban Tergugat III dan Tergugat V khususnya batas-batas dan lokasi milik dari Turut Tergugat V (Djafar Suleman) yang diklaim kepemilikannya oleh para penggugat maksud tergugat III dan V dalam materi eksepsi/jawabannya adalah sebagian besar tanah milik Turut Tergugat V (Djafar Suleman) yang dibeli dari Alm. Anunu Karim (Kakek dari Penggugat I) adalah berada di **Kelurahan Lekobalo Kecamatan xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx** dan bukan seluruhnya berada di Kelurahan Dembe 1 Kecamatan xxxx xxxxx x

Halaman 75 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



xxxx xxxxxxxx sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan para penggugat

4. Bahwa replik kuasa hukum para penggugat hal. 2 huruf B angka 2 yang menyatakan “ tidak benar tanah yang diklaim Penggugat telah bersertifikat“, pernyataan ini adalah kabur karena didalam eksepsi/jawaban Tergugat III dan Tergugat V tidak pernah menyatakan/menyebutkan tanah yang yang diklaim oleh para penggugat kepemilikannya telah bersertifikat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat III dan Tergugat V dalam bagian Eksepsi/Jawaban yang lalu adalah satu kesatuan dengan Duplik ini atas bantahan Tergugat III dan Tergugat V terhadap Gugatan dan Replik para penggugat ;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat III dan Tergugat V menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh para penggugat dalam repliknya pada tanggal 8 Juni 2022, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat III dan Tergugat V;
3. Bahwa terkait eksepsi/jawaban Tergugat III dan Tergugat V khususnya terkait Gugatan para penggugat tidaak jelas, kabur dan saling bertentangan tidak perlu lagi Tergugat III dan Tergugat V menyatakan pendapatnya dalam duplik ini karena secara langsung para penggugat telah mengakuinya dan membenarkan, hal ini terlihat jelas bahwa tidak terdapat uraian bantahan terhadap eksepsi/jawaban Tergugat III dan Tergugat V khusus mengenai Gugatan kabur, tidak jelas dan saling bertentangan.
4. Bahwa terhadap materi eksepsi/jawaban Tergugat III dan Tergugat V terkait Gugatan salah alamat (error in persona) tidak dibantah oleh para penggugat dan kuasa hukumnya, olehnya Tergugat III dan Tergugat V berkesimpulan bahwa para penggugat dan kuasa hukumnya menerima eksepsi/jawaban Tergugat III dan Tergugat V khusus mengenai gugatan salah alamat (error in persona) sehingga tidak perlu lagi Tergugat III dan Tergugat V mengeluarkan pendapat.
5. Bahwa terkait dengan replik para penggugat melalui kuasa hukumnya dalam pokok perkara tidak membantah atau tidak ada uraian bantahan eksepsi/jawaban Tergugat III dan Tergugat V terhadap surat gugatan para

Halaman 76 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



penggugat, sehingga Tergugat III dan Tergugat V berkesimpulan bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi/jawaban Tergugat III dan Tergugat V telah dibenarkan oleh para penggugat dan kuasa hukumnya.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat III dan Tergugat V mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima atau mengabulkan Eksepsi/Jawaban dan Duplik Tergugat III dan Tergugat V untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat dan Replik Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak dalik-dalik termuat dalam gugatan dan Replik para penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menerima Eksepsi/Jawaban dan Duplik Tergugat III dan Tergugat V;
3. Menghukum para penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Tergugat II mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

IV. Duplik Tergugat IV dan Turut Tergugat VII, secara tertulis tertanggal 15 Juni 2022, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

A. TENTANG KEKURANGAN PIHAK

1. Bahwa dalam Repliknya Penggugat menyatakan bahwa gugatan ini adalah bagian dari perkara waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris. pernyataan Penggugat tidak berdasar karena hanya judul atau Perihalnya saja menyebut Perkara Warisan tetapi setelah mencermati keseluruhan isi gugatan Penggugat adalah sengketa kepemilikan tanah.

Halaman 77 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Bahwa perkara terhadap obyek sengketa yang sama sekarang masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri xxxx xxxxxxxxx dengan pihak ketiga yang menguasai dan memiliki obyek sengketa sehingga alasan-alasan penggugat tersebut haruslah dikesampingkan.

B.TENTANG GUGATAN KABUR

1. Bahwa Penggugat tidak menanggapi Eksepsi Tergugat V dan turut Tergugat VII tentang gugatan kabur mengenai tidak jelas ahliwaris, Petitum tidak jelas hal ini sebagaimana Eksepsi no 1,2 dan 4 Bahwa menurut M. Yahya Harahap.SH.dalam bukunya Hukum Acara Perdata (hal 449-451) suatu gugatan bisa dikatakan kabur (obcuur libel) setidaknya memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a.Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan
- b.Tidak jelasnya obyek sengketa
- c.Petitum tidak jelas.

Bahwa petitum tidak jelas sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung No 492 K/Sip/1970 petitum dinyatakan tidak jelas karena tidak menyebut secara tegas apa yang dituntut, demikian halnya gugatan Penggugat karena petitum hanya menyebutkan “ Menghukum Kepada Tergugat II dan III untuk menarik dukungannya Terhadap tergugat I, tanpa menyebut dukungan apa mengakibatkan petitum gugatan tidak jelas maka secara hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. Bahwa alasan Penggugat pada poin No 2 dan 3 halaman 2-3 yang menyatakan bahwa “ Tidak benar pula **TURUT TERGUGAT V** memiliki tanah secara sah didalam obyek sengketa, hal itu belum pernah dibuktikan oleh **TURUT TERGUGAT V** sendiri di Pengadilan.adalah alasan yang tidak mempunyai pijakan Hukum, karena **TURUT TERGUGAT V (Djafar Suleman)** belum pernah digugat di Pengadilan selain itu **TURUT TERGUGAT V** bukan pihak dalam perkara yang digelar di PTUN.

Bahwa Penggugat tidak memahami gugatannya di PTUN yang hanya menggugat Turut Tergugat VII yang pokok gugatannya yaitu : Keberatan Atas Tindakan/sikap diam Termohon terhadap Permohonan Surat Keterangan Kepemilikan obyek tanah warisan.

Halaman 78 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



3. Bahwa Tergugat IV dan turut Tergugat VII menolak Replik Penggugat halaman 3 bahwa sejak dalam persidangan permohonan fiktif positif di PTUN xxxx xxxxxxxxxx tidak pernah Turut Tergugat VII secara khusus melakukan pembuktian terhadap adanya suatu dasar penetapan walikota xxxx xxxxxxxxxx tentang keluasan batas-batas tanah ruang cagar budaya adalah alasan –alasan yang mengada –ada dan tidak berdasar karena pembuktian kepemilikan tanah adalah kewenangan Pengadilan Negeri bukan PTUN sehingga alasan-alasan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum maka haruslah ditolak.

Berdasarkan uraian Eksepsi diatas gugatan Penggugat, kabur (obscur Libel), kekurangan pihak, serta tidak berdasarkan hukum, maka gugatan Penggugat cacat hukum sudah sepantasnya gugatan demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat IV dan Turut Tergugat VII dalam eksepsi dianggap merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara.
- Bahwa Tergugat IV dan Turut Tergugat VII menolak keras dalil – dalil gugatan dan Replik Penggugat.
- Bahwa Tergugat IV memiliki tanah yang telah bersertifikat Hak Pakai NO 11 /1993, selain itu ada tanah yang tidak masuk dalam sertifikat Hak pakai No 11 yaitu tanah yang sejak dulu dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat IV yaitu tanah Benteng yang masuk dalam cagar budaya yaitu kawasan yang dilindungi undang-undang dan tercatat sebagai asset Pemerintah kota xxxx xxxxxxxxxx sehingga dalil Penggugat dalam Repliknya poin no 8 adalah patut ditolak.
- Bahwa Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan memiliki tanah warisan dari Alm PONA KARIM seluas + 34.000 M2 adalah patut ditolak karena tidak berdasarkan hukum, kepemilikan Alm PONA KARIM belum jelas oleh karena surat Permohonan kepemilikan atas obyek sengketa yang dimohon oleh Penggugat di xx xxxxx xxxxx xxx tidak dikabulkan oleh Turut Tergugat VII, oleh karena harus melakukan pengujian kepemilikan tanah lewat

Halaman 79 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



proses Hukum dipengadilan Negeri, hal ini sejalan pula dengan pertimbangan putusan PTUN dalam perkara no 1/P/FP/2020 /PTUN.Gto halaman 46.

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap tanah seluas ± 34.000 M2 dengan dasar surat kuasa tertanggal 21 Agustus 1978 sampai dengan tanggal 17 oktober 2001 dimana surat kuasa tertanggal 21 Agustus 1978 tersebut tidak menyebut luas ±34.000 M2 tetapi hanya menyebut 2 kintal tanah yang berlokasi di Tambo dan Hijalijo, dengan demikian gugatan warisan Penggugat dengan obyek tanah seluas ± 34.000 M2 adalah tidak berdasarkan Hukum maka secara hukum haruslah ditolak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Tergugat IV dan Turut Tergugat VII menolak keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat. Dan memohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, untuk berkenan menerima Duplik yang telah didahului dengan Jawaban serta berkenan pula untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan Provisi dari Penggugat .

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan EKSEPSI dari Tergugat IV dan Turut Tergugat VII; ---
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Halaman 80 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gto



Bahwa setelah tahap jawab menjawab selanjutnya Majelis hakim bermusyawarah;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat.

I. Eksepsi Tergugat I, pada pokoknya sebagai berikut;

1. Gugatan Para Penggugat kurang pihak atau tidak lengkap (*plurium litis consortium*)

a. Bahwa dalil gugatan para Penggugat dalam surat gugatannya Nomor : 032/G.HM- 01/I-2022/Adv.SG tanggal 21 Maret 2022 yang telah dirubah oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dalam persidangan tanggal 18 Mei 2022 telah menghilangkan nama **ROIS ANTU SEBAGAI TURUT TERGUGAT 1 BERSAMA-SAMA DENGAN TERGUGAT 7.**

ROIS ANTU dan TERGUGAT 7 selaku pihak penerima kuasa untuk 2 (dua) surat kuasa, yaitu :

- a. Tanggal 17 Oktober 2001, yang ditanda tangani oleh T. EDDY BOHAM. SH., Notaris yang berkedudukan di Manado, pemberi kuasa adalah 1. USMAN KARIM, 2. NOVI. R. ANTU, 3. ISA KARIM, 4. ANGO HUSAIN, 5. Hi. JUSUP. P. KARIM.
- b. Tanggal 17 Oktober 2001, yang ditanda tangani oleh T. EDDY BOHAM SH., Notaris yang berkedudukan di Manado, pemberi kuasa adalah 1. KAKU KARIM, 2. HASAN KARIM, 3. AKUBA KARIM.

Bahwa para Penggugat tidak melibatkan keturunan ahli waris **Alm. KAKU KARIM, Alm. HASAN KARIM dan Alm. AKUBA KARIM** (surat kuasa tanggal 17 Oktober 2001) yang merupakan keturunan dari **Alm.**

Halaman 81 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



AHMADI KARIM sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat. Bahwa Alm. AHMADI KARIM dan Alm. MOHAMMAD KARIM serta Alm. PONA KARIM adalah keturunan / anak kandung dari ABDUL KARIM dan NENEK DUMI.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka surat gugatan para Penggugat adalah cacat formil, oleh karena itu Tergugat I meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara a quo mohon supaya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

2. Gugatan Penggugat adalah Gugatan Yang Kabur (*Obscure Libel*)

a. Obyek Gugatan Kabur

Bahwa batas-batas tanah yang menjadi obyek gugatan para Penggugat adalah sangat kabur dan tidak jelas, dimana dalam surat gugatannya **hal. 3 nomor 2** menyatakan " Alm. Pona Karim meninggalkan tanah kebun yang terletak di Lingkungan II, xx xxxxx xxxxx xxx Kecamatan xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx seluas $\pm 34.000 \text{ M}^2$ (Tiga Puluh Empat Ribu Meter Persegi), dengan batas-batas :

Utara : berbatasan dengan Apamani

Timur : berbatasan dengan Gunung

Selatan : berbatasan dengan Tempat Pembuangan Air

Barat : berbatasan dengan Negara.

Bahwa tanah yang diklaim oleh para Penggugat adalah milik Alm. Pona Karim adalah tanah yang sebagian besarnya telah bersertifikat atas nama Pemerintah xxxx xxxxxxx dan juga masuk dalam kawasan cagar budaya, serta sebagian tanah ***milik dari TURUT TERGUGAT 6 (Turut Tergugat V)*** yang diklaim kepemilikannya oleh para Penggugat ***tidak jelas batas-batas dan lokasinya***.

Disini terlihat jelas para Penggugat tidak mengetahui dimana letak tanah obyek sengketa sehingga akhirnya mengklaim obyek sengketa adalah harta warisan dari Alm. Pona Karim.

Putusan Mahkamah Agung RI no. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 menyatakan :

Halaman 82 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



“ Bahwa karena tanah yang dikuasai tidak sama dengan batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak diterima“.

Putusan Mahkamah Agung RI lainnya yakni no. 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan :

“ kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima “

Bahwa melalui arrest-arrestnya tersebut Mahkamah Agung RI memberi petunjuk-petunjuk kepada hakim bawahan bagaimana suatu persoalan harus diputuskan. Apabila Mahkamah Agung berkali-kali mengenai persoalan yang sama telah menjatuhkan putusan yang serupa hal itu disebut “ Yurisprudensi” tetap Mahkamah Agung. Meskipun hakim bawahan tidak terikat oleh putusan seperti itu, akan tetapi putusan Mahkamah Agung selalu di hormati dan sedapat mungkin dipakai sebagai pedoman, terutama putusan-putusan Mahkamah Agung mengenai suatu persoalan yang sudah merupakan yurisprudensi tetap.

Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas, Kabur dan Saling Bertentangan

3. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada **hal. 3 nomor 3** menyatakan *“ Alm. Pona Karim dan ke-empat orang anaknya yaitu Alm. Usman Karim, Patilima Karim, Jamadi Karim dan Alm. Nou Karim “*, dan dalil gugatan para Penggugat pada **hal. 3 nomor 4** menyatakan *“ Selanjutnya pada tahun 2001 penguasaan atas tanah kebun tersebut diambil alih oleh Alm. Usman Karim, Tergugat III, Tergugat II, Hi. Jusuf Karim dan **TERGUGAT I** dan kemudian tahun 2001 dikuasakan kembali namun kuasa hanya diberikan kepada Turut Tergugat I untuk sekedar dijaga dan dikelola saja “*, kemudian dalil gugatan para Penggugat pada **hal. 3 nomor 5** yang menyatakan *“ **TERGUGAT I** bukan merupakan ahli waris dari Alm. Pona Karim sehingga **TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING** sebagai pihak ahli waris “.*

*Bahwa dalil gugatan para Penggugat tersebut diatas, tidak jelas dan kabur serta saling bertentangan, yakni awalnya para Penggugat mengakui dengan mencantumkan **TERGUGAT I** dalam*

Halaman 83 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



*dalil gugatannya sebagai pemberi kuasa bersama-sama Alm. Usman Karim, Tergugat III, Tergugat II, Hi. Jusuf Karim namun kemudian para Penggugat menyatakan **TERGUGAT I TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING.***

4. Bahwa dalil gugatan para Penggugat **pada hal. 3 nomor 5** yang menyatakan ““ Selanjutnya pada tahun 2001 penguasaan atas tanah kebun tersebut diambil alih oleh Alm. Usman Karim, **TERGUGAT III**, Tergugat II, Hi. Jusuf Karim dan Tergugat I dan kemudian tahun 2001 dikuasakan kembali namun kuasa hanya diberikan kepada Turut Tergugat I untuk sekedar dijaga dan dikelola saja dan **TERGUGAT III TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING sebagai pihak ahli waris** “, sedangkan dalil para Penggugat **hal. 6 nomor 14** yang menyatakan “orang tua dari **TERGUGAT III** adalah ahli waris yang sah “.

*Bahwa dalil gugatan para Penggugat tersebut diatas, tidak jelas, kabur dan saling bertentangan, yakni awalnya para Penggugat mengakui dengan mencantumkan **TERGUGAT III** dalam dalil gugatannya sebagai pemberi kuasa bersama-sama Alm. Usman Karim, Tergugat II, Hi. Jusuf Karim dan Tergugat I namun dalil gugatan para Penggugat kemudian menyatakan **TERGUGAT III TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING** dan selanjutnya dalil para Penggugat menyatakan Orang tua dari Tergugat III adalah ahli waris yang sah.*

*Dari penjelasan diatas, **TERGUGAT I** meyakini bahwa para Penggugat dan/atau kuasa hukum para Penggugat tidak pernah melihat, membaca dan menganalisa surat kuasa tertanggal 21 Agustus 1978, dan surat kuasa tertanggal 17 Oktober 2001.*

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka surat gugatan para Penggugat adalah cacat formil, oleh karena itu Tergugat I meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara a quo mohon supaya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).



II. Eksepsi Tergugat II, pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Gugatan Penggugat adalah Gugatan Yang Kabur (*Obscure Libel*)**

a. Obyek Gugatan Kabur

Bahwa batas-batas tanah yang menjadi obyek gugatan para Penggugat adalah sangat kabur dan tidak jelas, dimana dalam surat gugatannya hal. 3 nomor 2 menyatakan “ Alm. Pona Karim meninggalkan tanah kebun yang terletak di Lingkungan II, xx xxxxx xxxxx xxx Kecamatan xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx seluas \pm 34.000 M² (Tiga Puluh Empat Ribu Meter Persegi), dengan batas-batas :

Utara : berbatasan dengan Apamani

Timur : berbatasan dengan Gunung

Selatan : berbatasan dengan Tempat Pembuangan Air

Barat : berbatasan dengan Negara.

Bahwa tanah yang diklaim oleh para Penggugat adalah milik Alm. Pona Karim adalah tanah yang sebagian besarnya telah bersertifikat atas nama Pemerintah xxxx xxxxxxxx dan juga masuk dalam kawasan cagar budaya, serta sebagian tanah milik dari **TURUT TERGUGAT 6 (Turut Tergugat V)** yang diklaim kepemilikannya oleh para Penggugat **tidak jelas batas-batas serta lokasinya.**

b. **Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas, Kabur dan Saling Bertentangan**

- Bahwa antara posita gugatan dan petitum gugatan para Penggugat tidak jelas atau tidak saling terkait. Hal ini dapat dilihat dari peranan Tergugat II dalam posita gugatan para Penggugat akan tetapi dalam petitum tidak mencantumkan Tergugat II .

- Bahwa dalam uraian posita maupun petitum saling bertentangan, tidak jelas dan kabur, hal ini dapat dilihat dalam uraian gugatan para yang mengakui Tergugat II sebagai ahli waris dari Alm. No'u Karim akan tetapi kami dijadikan Tergugat II atau pihak dalam perkara a quo.

2. **Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*)**



Bahwa dalil gugatan para Penggugat dalam surat gugatannya Nomor : 032/G.HM- 01/I-2022/Adv.SG tanggal 21 Maret 2022 terhadap para Tergugat adalah **KURANG PIHAK (*plurium litis consortium*)** karena tidak melibatkan **ROIS ANTU SEBAGAI TURUT TERGUGAT 1 BERSAMA-SAMA DENGAN TERGUGAT 7.**

3. Gugatan Para Penggugat Salah Alamat (*error in persona*)

Bahwa para Penggugat melibatkan kami sebagai pihak TERGUGAT II dalam perkara A quo padahal kami sebagai ahli waris yang sah dari Alm. No'u Karim.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka surat gugatan para Penggugat adalah cacat formil, oleh karena itu Tergugat II meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara a quo mohon supaya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

III. Eksepsi Tergugat III, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat adalah Gugatan Yang Kabur (*Obscure Libel*)

a. Obyek Gugatan Kabur

Bahwa batas-batas tanah yang menjadi obyek gugatan para Penggugat adalah sangat kabur dan tidak jelas, dimana dalam surat gugatannya hal. 3 nomor 2 menyatakan " Alm. Pona Karim meninggalkan tanah kebun yang terletak di Lingkungan II, xx xxxxx xxxxx xxx Kecamatan xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx seluas $\pm 34.000 M^2$ (Tiga Puluh Empat Ribu Meter Persegi), dengan batas-batas :

Utara : berbatasan dengan Apamani

Timur : berbatasan dengan Gunung

Selatan : berbatasan dengan Tempat Pembuangan Air

Barat : berbatasan dengan Negara.

Bahwa tanah yang diklaim oleh para Penggugat adalah milik Alm. Pona Karim adalah tanah yang sebagian besarnya telah bersertifikat atas nama Pemerintah xxxxx xxxxxxxx dan juga masuk dalam kawasan cagar budaya, serta sebagian tanah milik dari **TURUT TERGUGAT 6 (Turut**



Tergugat V) yang diklaim kepemilikannya oleh para Penggugat **tidak jelas bats-batas dan lokasinya.**

2. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas, Kabur dan Saling Bertentangan

- Bahwa antara posita gugatan dan petitum gugatan para Penggugat tidak jelas atau tidak saling terkait. Hal ini dapat dilihat dari peranan Tergugat III dalam posita gugatan para Penggugat akan tetapi dalam petitum tidak mencantumkan Tergugat III .

- Bahwa dalam uraian posita maupun petitum saling bertentangan, tidak jelas dan kabur, hal ini dapat dilihat dalam uraian gugatan para yang mengakui Tergugat III sebagai ahli waris dari Alm. No'u Karim akan tetapi kami dijadikan Tergugat III atau pihak dalam perkara a quo.

b. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Bahwa dalil gugatan para Penggugat dalam surat gugatannya Nomor : 032/G.HM- 01/I-2022/Adv.SG tanggal 21 Maret 2022 terhadap para Tergugat adalah **KURANG PIHAK (*plurium litis consortium*) karena tidak melibatkan ROIS ANTU SEBAGAI TURUT TERGUGAT 1 BERSAMA-SAMA DENGAN TERGUGAT 7.**

c. Gugatan Para Penggugat Salah Alamat (*error in persona*)

Bahwa para Penggugat melibatkan kami sebagai pihak TERGUGAT III dalam perkara A quo padahal kami sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Nurjanna Karim yang notabena adalah anak dari Alm. Djamadi Karim.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka surat gugatan para Penggugat adalah cacat formil, oleh karena itu Tergugat III meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara a quo mohon supaya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

IV. Eksepsi Tergugat IV dan Turut Tergugat VII, pada pokoknya sebagai berikut :

A. GUGATAN KABUR (*OBCUUR LIBEL*)



1. Bahwa gugatan penggugat tidak jelas mengenai siapa-siapa ahli waris dari Alm Pona Karim, Jusuf Bin Patilima Karim bin pona karim, ahli waris Usman bin Pona Karim, jamadi Bin pona karim dan Nou binti pona karim dan tidak jelas pula Kapan pewaris meninggal dunia sehingga bagi kami gugatan penggugat tersebut kabur dan tidak jelas maka secara hukum gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa petitum gugatan tidak jelas dan tegas, sebagaimana petitum nomor 5 dan 7 tidak di jelaskan bentuk dukungan yang dimaksud sehingga sangat kabur (obscur libel).
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, mengenai letak, batas-batas serta luas dari obyek sengketa.
4. Bahwa gugatan Penggugat terhadap obyek yang sama dan para pihak yang sama pula sekarang dalam proses Persidangan di Pengadilan Negeri xxxx xxxxxxxx dalam perkara No 19/PDT.G/2022/PN.GTO mengenai pembatalan jual beli serta kepemilikan maka untuk menghindari putusan yang tumpang tindih maka kami bermohon kiranya kepastian kepemilikan tentang obyek sengketa lebih didahulukan kemudian gugatan waris.

B. EKSEPSI GUGATAN KEKURANGAN PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

- Bahwa gugatan para penggugat kekurangan para pihak karena masih ada pihak lain yang harus digugat, tapi oleh para penggugat tidak dimasukkan di dalam gugatannya.
- Bahwa tidak digugatnya Pihak Pemerintah Provinsi yang menguasai dan sebagai pemilik Sanggar Tani yang ada diatas tanah yang jadi sengketa, maka gugatan Penggugat adalah cacat plurium litis consortium.

V. Eksepsi Tergugat V, pada pokoknya mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat adalah Gugatan Yang Kabur (Obscure Libel)

A. Obyek Gugatan Kabur

Halaman 88 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Bahwa batas-batas tanah yang menjadi obyek gugatan para Penggugat adalah sangat kabur dan tidak jelas, dimana dalam surat gugatannya hal. 3 nomor 2 menyatakan “ Alm. Pona Karim meninggalkan tanah kebun yang terletak di Lingkungan II, xx xxxxx xxxxx xxx Kecamatan xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx seluas \pm 34.000 M² (Tiga Puluh Empat Ribu Meter Persegi), dengan batas-batas :

- Utara : berbatasan dengan Apamani
- Timur : berbatasan dengan Gunung
- Selatan : berbatasan dengan Tempat Pembuangan Air
- Barat : berbatasan dengan Negara.

Bahwa tanah yang diklaim oleh para Penggugat adalah milik Alm. Pona Karim adalah tanah yang sebagian besarnya telah bersertifikat atas nama Pemerintah xxxx xxxxxxxx dan juga masuk dalam kawasan cagar budaya, serta sebagian tanah milik dari **TURUT TERGUGAT 6 (Turut Tergugat V)** yang diklaim kepemilikannya oleh dari para Penggugat **tidak jelas batas-batas dan lokasinya.**

2. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas, Kabur dan Saling Bertentangan

Bahwa antara posita gugatan dan petitum gugatan para Penggugat tidak jelas atau tidak saling terkait. Hal ini dapat dilihat dari peranan Tergugat V dalam posita gugatan para Penggugat akan tetapi dalam petitum tidak mencantumkan Tergugat V.

3. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*)

a. Bahwa dalil gugatan para Penggugat dalam surat gugatannya Nomor : 032/G.HM- 01/I-2022/Adv.SG tanggal 21 Maret 2022 terhadap para Tergugat adalah **KURANG PIHAK (*plurium litis consortium*)** karena tidak melibatkan **ROIS ANTU SEBAGAI TURUT TERGUGAT 1 BERSAMA-SAMA DENGAN TERGUGAT 7.**

b. Bahwa para Penggugat tidak melibatkan keturunan dari ahli waris **Alm. AHMADI KARIM** sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat karena berdasarkan surat kuasa tertanggal 17 Oktober

Halaman 89 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



2001 antara pemberi kuasa Alm. KAKU KARIM, Alm. HASAN KARIM dan Alm. AKUBA KARIM kepada TERGUGAT 7 (Turut Tergugat I) dan ROIS ANTU terhadap obyek sengketa dalam perkara a quo.

d. Gugatan Para Penggugat Salah Alamat (*error in persona*)

Bahwa para Penggugat melibatkan kami selaku TERGUGAT V yang tidak pernah menguasai, memiliki dan bukan sebagai pemegang kuasa bahkan mengambil keuntungan dari tanah/obyek yang disengketakan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut, kuasa para Penggugat dalam repliknya memberikan tanggapan sebagai berikut;

A. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa PENGGUGAT menolak seluruh alasan eksepsi ini dengan alasan berturut-turut sebagai berikut :

- Gugatan PENGGUGAT ini adalah bagian dari perkara dibidang waris, antara lain adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris. [vide Penjelasan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006];
- Dari batasan tersebut maka siapa sesungguhnya pihak dalam perkara kewarisan, adalah sebatas apa yang dimaksud oleh undang-undang saja, yaitu yang seharusnya menjadi ahli waris, inilah dasar hukumnya, serta paling tidak terdapat pihak ketiga yang secara langsung mengaku memiliki/menguasai dengan nyata objek harta peninggalan (objek sengketa);
- Dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut, maka :
 - 5) Eksepsi TERGUGAT I mengenai Inko Antu atau Rois Antu sebagai TURUT TERGUGAT I, tidaklah terlalu mengikat untuk dijadikan pihak dalam perkara *a quo* sebab kedua-duanya tidak dalam posisi pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 dimaksud diatas, lagi pula khususnya Rois Antu tidak mengaku memiliki maupun menguasai objek sengketa, karena memangsurat kuasa yang dibuat pada tahun 2001 yang menjadi dasar penguasaannya sudah tidak berlaku lagi, dengan alasan sebagaimana dimaksud posita angka 5 PENGGUGAT;

Halaman 90 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



6) TERGUGAT I tepat dijadikan pihak karena lebih nyata berusaha dan memaksakan diri untuk diakui sebagai ahli waris Alm. Mohamad Karim walaupun banyak pihak yang tahu tidak ada hubungan kewarisan dengan Alm. Mohamad Karim apalagi dengan Alm. Pona Karim; -

7) Alm. Kaku Karim, Alm. Hasan Karim, dan Alm. Akuba Karim maupun keturunannya tidak dapat dijadikan pihak. Sebab objek yang dipermasalahkan PENGGUGAT dalam perkara ini tidak ada hubungan dengan objek yang menjadi milik Alm. Ahmadi Karim. Hal itu ternyata pula dalam pengakuan dari TERGUGAT II melalui jawabannya angka 2 halaman 3, dan pengakuan dari TERGUGAT V melalui suratnya tertanggal 23 September 2021 ;
8) Pemerintah Provinsi tidak perlu PENGGUGAT libatkan sebagai pihak dalam perkara a quo, sebab sanggar tani dikuasai oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx cq. Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Dan Ketahanan Pangan yang diwakili Kabid Pertanian dan KP selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan perjanjian tertanggal dua Mei tahun dua ribu enam belas. Dengan demikian Pemerintah Provinsi xxxx xxxxxxxx bukanlah pihak dalam perkara ini. Selanjutnya mengenai siapa-siapa ahli waris tidak perlu PENGGUGAT rinci dalam gugatan ini, sebab dalam hal menggugat suatu hak kewarisan tidak perlu harus semua ahli waris yang harus mengajukan gugatan, karenanya PENGGUGAT tidak perlu tanggapi dan oleh sebab itu pula eksepsi TERGUGAT IV ini juga harus ditolak..

Eksepsi selebihnya yang tidak relevan dari TERGUGAT I, II, III, IV, V, TURUT TERGUGAT II, III, IV, dan V, sehubungan dengan hal-hal tersebut, terkait dengan penentuan siapa saja pihak Tergugat dalam perkara a quo tidak perlu lagi PENGGUGAT tanggapi lebih jauh, karena sudah menjadi Yurisprudensi tetap menyatakan bahwa :

Halaman 91 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



- Adalah hak PENGGUGAT untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara (vide MA No. 3909 K/Pdt/1994 tgl 11 April 1997)

- Suatu petunjuk Putusan Mahkamah Agung No. 305 K/Sip/1971 Tanggal 16 juni 1971, yang menyatakan, “ *Judex Facti (Majelis Pengadilan Tinggi) dinilai salah menerapkan hukum Acara perdata karena secara jabatan, Hakim Pengadilan Tinggi telah menempatkan “ pihak ketiga “ sebagai pihak Tergugat Asal II. Hal ini bertentangan dengan asas hukum Acara Perdata yang menentukan bahwa hanya “ Pihak Penggugat “ saja yang paling berhak untuk menentukan siapa-siapa orangnya yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam surat gugatannya. Hakim tidak berwenang tentang hal ini. “*

C. Tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (Obscuur libel)

Bahwa PENGGUGAT menolak seluruh alasan eksepsi ini dengan alasan berturut-turut sebagai berikut :

1. Alasan-alasan mengenai tanah objek sengketa telah bersertipikat Pemerintah Daerah, sebagian milik dari Djafar Suleman, alasan objek sengketa telah masuk dalam kawasan cagar budaya, serta alasan selain itu dan selebihnya adalah alasan eksepsiyang harus ditolak, karena alasan ini telah masuk dalam alasan materi pokok perkara, untuk itu tidak perlu PENGGUGAT tanggapi seluruhnya;
2. Bahwa namun demikian, terlepas dari semua alasan tersebut, PENGGUGAT menegaskan, tidak benar tanah yang diklaim PENGGUGAT telah bersertipikat. Demikian pula mengenai luas dan batas-batas obyek sengketa telah sesuai dengan fakta yang ada dilapangan. Tidak benar pula TURUT TERGUGAT V memiliki tanah secara sah didalam objek sengketa, karena hal itu belum pernah dibuktikan oleh TURUT TERGUGAT V sendiri di Pengadilan. Bahkan objek sengketa telah ditinjau oleh TURUT TERGUGAT VII bersama-sama PARA PENGGUGAT. Lagi pula objek sengketa dimaksud berada diluar tanah milik Pemerintah xxxx xxxxxx karena hal itu

Halaman 92 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



telah dilakukan pengembalian batas oleh Badan Pertanahan xxxx
xxxxxxx terhadap SHP No. 11/Dembe atas nama Pemerintah xxxx
xxxxxxx;

3. PENGGUGAT pula hendak memberi pemahaman khususnya kepada TERGUGAT I dan kuasanya, mengenai objek sengketa masuk dalam cagar budaya adalah alasan-alasan pengurangan semata, dan hal itu telah beberapa kali diperdebatkan pada persidangan permohonan Fiktif Positif di PTUN xxxx xxxxxxxxx. Bahwa terhadap alasan ini, sejak dalam persidangan permohonan fiktif positif tidak pernah TURUT TERGUGAT VII secara khusus membuktikan adanya suatu dasar penetapan Walikota xxxx xxxxxxxxx tentang batas-batas keluasan dan pemanfaatan ruang melalui sistem zonasi berdasarkan hasil kajian (vide Pasal 72 UU No. 10 Tahun 2011). Yaitu, penetapan yang menetapkan bahwa tanah atau objek sengketa termasuk dalam batas-batas keluasan dan pemanfaatan ruang cagar budaya.

Dengan demikian, tanggapan TERGUGAT I dalam surat jawabannya sebagaimana pada halaman *aquo*, adalah jawaban yang tidak berdasarkan data penetapan tentang batas-batas keluasan dan pemanfaatan ruang melalui sistem zonasi berdasarkan hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan

Bahwa terlepas ada tidaknya peraturan yang menetapkan mengenai tanah yang digugat oleh PENGGUGAT termasuk dalam cagar budaya, dalam arti termasuk dalam batas-batas keluasan dan pemanfaatan ruang melalui sistem zonasi berdasarkan hasil kajian; ternyata pula keberadaan cagar budaya itu sendiri sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, pun tidaklah menghilangkan hak-hak PENGGUGAT atau tidak melarang PENGGUGAT untuk menuntut hak kewarisan atau bermohon Surat Keterangan Kepemilikan Tanah sekaligus penandatanganan surat penguasaan fisik berdasarkan dua orang saksi;

Bahwa oleh karena itu menurut Pasal 12 ayat (1) dan (3) UU Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, PENGGUGAT dapat

Halaman 93 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



memiliki dan/atau menguasai benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan/atau situs cagar budaya diantaranya melalui pewarisan. Demikian pula berdasarkan Pasal 13, dimana terdapat pula pengecualian pemilikan dan/atau penguasaan kawasan cagar budaya oleh Negara, apabila kawasan cagar budaya itu yang secara turun-temurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Sebagai faktanya, tanah yang dimohonkan PENGGUGAT itu secara turun-temurun dimiliki oleh leluhur PENGGUGAT hingga para ahli warisnya yang ada saat ini, hal itu ditandai dengan adanya makam leluhur PENGGUGAT yang ada pada kawasan tanah yang dimohonkan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka pilihan alasan TERGUGAT I tentang “ Tanah Yang digugat Oleh Para Penggugat Termasuk Dalam Cagar Budaya Yang Dilindungi Oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya “sebagai dalil yang dianggap kabursehhubungan dengan adanya hak kewarisan yang dimiliki PENGGUGAT, adalah tidak beralasan hukum dan karena itu harus ditolak atau sekurang-kurangnya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat kaitan dengan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan para Turut Tergugat, maka yang menjadi **pokok masalah/sengketa dalam eksepsi** perkara ini yaitu :

1. Apakah benar gugatan malwaris para Penggugat kurang pihak atau tidak lengkap (*Plurium litis consortium*) ?
2. Apakah gugatan malwares para Penggugat kabur (*obscure Libel*) ?
3. Apakah gugatan malwares para Penggugat salah alamat (*error in persona*)?

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat dikaitkan dengan tanggapan para Penggugat majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. **Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa para Tergugat pada eksepsi angka 1 mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak atau tidak lengkap karena para Penggugat sebagaimana surat gugatan Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 183/Pdt.G/2022/PA Gtlo tanggal 23 Maret 2022 menempatkan Turut Tergugat I terdiri dari dua orang yaitu (**Inko Antu dan Rois Antu**), oleh Kuasa para Penggugat mengajukan perbaikan gugatan secara Tertulis namun menghilangkan pihak Rois Antu sebagai pihak Turut Tergugat I dengan alasan keberadaan Rois Antu tidak terlalu mengikat untuk dijadikan pihak dalam perkara a quo. Demikian juga Tergugat IV dan Turut Tergugat VII mendalilkan bahwa tidak digugatnya Pihak Pemerintah Provinsi yang menguasai dan sebagai pemilik Sanggar Tani yang ada diatas tanah yang jadi sengketa menyebabkan kurang pihak;

Menimbang, bahwa dalam hal perubahan gugatan dalam Pasal 127 Rv yang menyatakan: "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatan."

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kurang pihak yang diajukan oleh para Tergugat, Majelis mempertimbangkan bahwa dalam hukum acara perdata yaitu digolongkan **Exceptio plurium litis consortium** yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus diikutsertakan sebagai Penggugat atau Tergugat atau Turut Tergugat sehingga gugatannya dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium* atau kurang pihak. Dalam perkara ini halmana oleh Kuasa Penggugat yang mana pada gugatan awal menempatkan Inko Antu dan Rois Antu keduanya digabung dalam satu penyebutan dan alamat yang sama yaitu pihak Turut Tergugat I dan oleh Kuasa Penggugat dalam perbaikan surat gugatannya menghilangkan Rois Antu sebagai pihak Turut Tergugat I meskipun telah dipanggil melalui relaas panggilan;

Menimbang, bahwa dalam hal memperbaiki atau merubah surat gugatan tidak dapat dilakukan sesuka para Penggugat, ketentuan yang dapat dipedomani kebanyakan bersumber dari yurisprudensi Mahkamah Agung,

Halaman 95 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selain itu dapat dipedomani Pasal 127 Rv yang menyatakan: “Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatan.” Yang perlu digarisbawahi adalah batasan yang diperbolehkan dilakukan perubahan atau perbaikan. Penggugat tidak boleh merubah atau menambah pokok gugatan, hal ini menjadi penting. Demikian pula tidak boleh sebagian besar dari isi surat gugatan dirubah atau diperbaiki, dengan menghilangkan pihak Rois Antu tanpa menghilangkan Inko Antu sebagai pihak Turut Tergugat I menyebabkan para Penggugat mengurangi pihak yang telah menjadi pihak dalam berperkara dalam perkara ini, dengan tindakan para Penggugat tersebut menyebabkan kurang pihak sehingga eksepsi tersebut beralasan hukum;

2. Eksepsi mengenai Gugatan para Penggugat kabur (*obscure Libel*)

Menimbang, bahwa para Tergugat pada eksepsi **angka 2** mendalilkan bahwa batas-batas tanah yang menjadi obyek gugatan para penggugat adalah sangat kabur dan tidak jelas, dimana dalam surat gugatannya **hal. 3 nomor 2** menyatakan “ Alm. Pona Karim meninggalkan tanah kebun yang terletak di Lingkungan II, xx xxxxx xxxxx xxx Kecamatan xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx seluas $\pm 34.000 \text{ M}^2$ (Tiga Puluh Empat Ribu Meter Persegi), dengan batas-batas :

- Utara : berbatasan dengan Apamani
- Timur : berbatasan dengan Gunung
- Selatan : berbatasan dengan Tempat Pembuangan Air
- Barat : berbatasan dengan Negara.

Bahwa tanah yang diklaim oleh para penggugat adalah milik Alm. Pona Karim adalah tanah yang sebagian besarnya telah bersertifikat atas nama Pemerintah xxxx xxxxxxxx dan juga masuk dalam kawasan cagar budaya, serta sebagian tanah **milik dari TURUT TERGUGAT 6 (Turut Tergugat V)** yang diklaim kepemilikannya oleh para penggugat **tidak jelas batas-batas dan lokasinya.**

Menimbang, bahwa terkait eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat yang berkaitan dengan **gugatan para Penggugat kabur (*obscure Libel*)** maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan surat gugatan malwaris yang diajukan oleh para Penggugat;

Halaman **96** dari **102** Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa persyaratan mengenai isi gugatan ini terdapat dalam Pasal 8 aya 3 Rv. yang mengharuskan gugatan memuat:

1. Identitas para pihak.

Bagian ini berisi mengenai identitas dari pihak-pihak yang berperkara meliputi nama, umur, pekerjaan, dan tempat tinggal dari Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa kaitan dengan identitas pihak dalam perkara kewarisan ini khususnya identitas para Tergugat dan para Turut Tergugat, oleh kuasa para Penggugat hanya mencantumkan nama para pihak tidak diikuti dengan nama orangtua bapak (bin/binti), demikian juga identitas para Tergugat dan para Turut Tergugat hanya menyebut alamat tempat tinggal tanpa menyebut identitas lain termasuk umur dan agama, sementara perkara ini adalah gugatan malwaris menyebutkan nama orangtua/bapak sangat terkait dengan identitas hubungan kewarisan, demikian juga agama dalam hal ini agama Islam sangat terkait dengan hak kewarisan para pihak, olehnya itu identitas para pihak merupakan **syarat substansial** dalam suatu surat gugatan khususnya gugatan kewarisan yang harus jelas;

2. Posita.

Menimbang, bahwa posita merupakan dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar, serta alasan-alasan dari pada tuntutan atau yang dikenal dengan sebutan *fundamentum petendi*. *Fundamentum petendi* terdiri dari dua bagian, yaitu bagian menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduk perkara, sedang uraian tentang hukum yaitu uraian tentang adanya hak atau hubungan yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan.

Menimbang, bahwa ada tiga unsur yang harus terpenuhi dalam gugatan malwaris yaitu adanya pewaris, adanya ahli waris dan adanya harta warisan ;

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan kewarisan para Penggugat pada posita angka 1 halmana para Penggugat mendalilkan bahwa para Penggugat adalah ahli waris sah dari Almarhum Jusuf bin Pattilima bin Pona Karim, almarhum Usman bin Pona Karim, Jamadi bin Pona Karim dan

Halaman 97 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No'u binti Pona Karim, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Manado Nomor 29/Pdt.P/2017/PA Mdo tanggal 4 Desember 2017, Nomor 30/Pdt.P/2017/PA Mdo tanggal 19 Desember 2017, Nomor 187/Pdt.P/2019/PA Mdo tanggal 4 September 2019 dan Nomor 218/Pdt.P/2019/PA Mdo tanggal 2 Desember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan malwaris para Penggugat tersebut pada pokoknya tidak menguraikan peristiwa kematian pewaris, selain itu para Penggugat menetapkan pewaris yang terdiri 4 orang yaitu (Almarhum Jusuf bin Pattilima bin Pona Karim, almarhum Usman bin Pona Karim, Jamadi bin Pona Karim dan No'u binti Pona Karim) tanpa menguraikan peristiwa kematian keempat orang pewaris tersebut, bahkan para Penggugat hanya menunjuk 4 nomor Penetapan Pengadilan Agama Manado tanpa menguraikan isi materi ke 4 Penetapan tersebut, demikian juga hubungan hukum antara para pewaris dengan para Penggugat atau ahli waris, demikian juga hubungan hukum dengan pihak lainnya yaitu para Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara ini termasuk diamasukkannya Turut Tergugat I yaitu Inko Antu dan Rois Antu dalam surat gugatan namun dalam perbaikan gugatan oleh para Penggugat bahkan menghilangkan Rois Antu sebagai pihak Turut Tergugat I, yang dapat mengakibatkan kurang pihak atau pihak tidak lengkap (*plurium litis consortium*) yang menyebabkan gugatan cacat hukum yang dapat menimbulkan terjadinya **penyelundupan hukum**, dengan demikian oleh Majelis hakim berdasarkan pertimbangan dimuka, menyatakan dalil gugatan para Penggugat sepanjang mengenai Pewaris dan ahli waris tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa demikian juga dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8 halmana para Penggugat dengan 4 penetapan Pengadilan Agama Manado berkesimpulan bahwasanya para Penggugat dan ahli waris lainnya sebagai pemilik yang sah terhadap obyek sengketa sementara keempat produk Penetapan Ahli waris adalah perkara volunter yang hanya mengikat pihak Pemohon dan hanya terbatas menetapkan Pewaris dan ahliwarisnya;

3. **Petitum.**

Halaman **98** dari **102** Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Petitum adalah apa yang diminta oleh Penggugat atau yang diharapkan agar diputuskan oleh hakim. Petitum akan mendapat jawabannya di dalam amar putusan. Maka Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Sebab tuntutan yang tidak jelas dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan ini.

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum angka 2 gugatan kewarisan para Penggugat halmana para Penggugat mohon agar majelis hakim menyatakan menurut Hukum para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum JUSUF BIN PATTILIMA BIN PONA KARIM, Almarhum USMAN BIN PONA KARIM, JAMADI BIN PONA KARIM, NO'U BINTI PONA KARIM atau ahli waris keturunan dari Alm. PONA KARIM, dalam petitum ini para Penggugat dalam merumuskan tidak jelas dan tegas sebab para Penggugat tidak menguraikan ahli waris dari masing-masing ke empat pewaris yang meninggal dunia, melainkan sekaligus keempatnya, tidak tergambar pewaris yang lebih dahulu meninggal untuk ditetapkan sebagai pewaris utama. Olehnya itu Menurut Majelis hakim para Penggugat dalam merumuskan petitum gugatan mal waris tidak jelas dalam menentukan pewaris dan ahli waris dari pewaris serta bagian masing-masing ahli waris, bahkan oleh Majelis hakim dalam gugatan ini lebih cenderung kepada gugatan sengketa milik sementara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah sengketa kewarisan yang mengandung sengketa milik, bahkan saat ini obyek sengketa juga diperkarakan oleh para pihak di Pengadilan Negeri xxxx xxxxxxxxxx;

1. Error in Persona

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan II tersebut yang mendalilkan gugatan para Penggugat *error in Persona*, Majelis Hakim kembali kepada defenisi hukum acara tentang *error in Persona* yaitu terjadi apabila terdapat kekeliruan pihak dalam gugatan, entah itu kurang, lebih atau salah, artinya sebuah gugatan harus ditujukan kepada para pihak yang memiliki hubungan sengketa (objek), sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (M.A.R.I) Nomor 1072 K/Sip/1982 tertanggal 1 Agustus 1983 yang memiliki kaidah hukum yaitu "*gugatan ditujukan kepada yang secara nyata menguasai barang sengketa (objek)*".

Halaman 99 dari 102 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa Tergugat V mendalihkan dalam eksepsinya bahwa gugatan para Penggugat salah alamat (*error in persona*) karena melibatkan Tergugat V yang tidak pernah menguasai, memiliki dan bukan sebagai pemegang kuasa dan tidak pernah mengambil keuntungan dari obyek sengketa sehingga mendalihkan gugatan para Penggugat cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka Majelis melihat adanya unsur-unsur **gugatan para Penggugat kabur (*obscure Libel*)**, **Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*)** dan gugatan *error in persona*. Maka eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat oleh Majelis Hakim menyatakan eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat dikabulkan;

Menimbang bahwa berhubung eksepsi Para Tergugat dan para Turut Tergugat telah terbukti dan dikabulkan, oleh Majelis Hakim tidak melanjutkan pemeriksaan perkara termasuk memeriksa dan mempertimbangkan petitum lainnya yaitu petitum Dalam Provisi dan Dalam Pokok Perkara .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dimuka, maka Majelis Hakim sepakat menyatakan eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat dinyatakan beralasan sehingga gugatan malwaris para Penggugat dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang bahwa Para Penggugat termasuk sebagai pihak yang kalah dalam perkara a quo, maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana maksud ketentuan pasal 192 ayat (1) Rbg.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan serta peraturan-peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.160.000,00 (empat juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 Masehi, bertepatan

Halaman **100** dari **102** Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, MH dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Hatidjah Pakaya sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Kuasa (Tergugat IV dan Turut Tergugat VIII), Tergugat V sekaligus (kuasa Tergugat III dan Turut Tergugat I) diluar hadirnya Kuasa (Turut Tergugat II,III dan IV) dan Turut Tergugat V dan VI;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Syafrudin Mohamad, MH
Hakim Anggota,

Drs. Sahrul Fahmi, M.H

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hatidjah Pakaya

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|------|--------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 60.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 3.920.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp | 130.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |

Halaman **101** dari **102** Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 4.160.000,00
(empat juta seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman **102** dari **102** Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Gtlo